

BUSINESS FAILURE - LAW AND LEGISLATION

THB 05/05
And
P

TESIS

**PENGERTIAN UTANG DAN TANGGUNG GUGAT MENURUT KETENTUAN
UNDANG UNDANG NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
(STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NO. 07/PAILIT/2003/PN. SBY)
TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. WIJAYA INDAH PERMAI
TERHADAP
PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)**



Oleh :

**DONCE ANDRIANTO, SH
NIM. 090210117MH**

**MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PENGERTIAN UTANG DAN TANGGUNG GUGAT MENURUT KETENTUAN
UNDANG UNDANG NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
(STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NO. 07/PAILIT/2003/PN. SBY)
TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. WIJAYA INDAH PERMAI
TERHADAP
PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)**

THB 05/05

And

P

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi
Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

MILITARY
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

**DONCE ANDRIANTO, SH
NIM. 090210117MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

Thesis ini telah disetujui
Tanggal : 27 Desember 2004

Oleh
Dosen Pembimbing




DR. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S

NIP. 131.286.714

Mengetahui,


Ketua Minat Studi Hukum Bisnis
Program Studi Magister hukum

Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



PROF. DR. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S

NIP. 130.604.270



**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 27 Desember 2004**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Z Aidun, S.H., M.Si.

Anggota : 1. DR. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS.

2. SRI HANDAJANI, S.H., M.Hum.

3. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.





ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Adanya utang merupakan syarat untuk diajukannya permohonan pailit ke Pengadilan niaga berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang undang no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan.

Pengertian utang yang dimaksud dalam UU no. 4 tahun 1998 ini masih belum begitu dipahami oleh para hakim dalam memutuskan perkara kepailitan .Pengertian utang dalam kepailitan sesuai dengan ketentuan UU no. 4 tahun 1998 masih diartikan sebagai pengertian utang dalam arti luas yaitu pengertian utang yang tidak timbul dan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang seperti Wanprestasi yang berawal dari tidak terbayarnya kayu gelodongan (log) pada perkara PT.Kawi ,ataupun tidak terpenuhinya pembangunan rumah seperti perkara Modernland padahal dalam memori penjelasan UU no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan jelas jelas menyebutkan bahwa pengertian utang yang dimaksud oleh UU no. 4 tahun 1998 adalah pengertian utang dalam arti sempit yaitu pengertian utang yang timbul dan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang.

Permasalahan tanggung gugat seperti dalam rumusan masalah kedua juga perlu dipahami bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU No. 4 tahun 1998 bahwa pembuktian yang dimaksud disini haruslah bersifat sederhana

Dari rumusan permasalahan diatas maka metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan statute approach dan case approach kemudian juga ditindaklanjuti dengan pendekatan hukum sekunder berupa karya tulis dari kalangan praktisi hukum atau pustaka yang berkaitan dengan penulisan tesis ini

Dari hasil analisis ,dapat disimpulkan mengenai pengertian utang dan prinsip tanggung gugat yang dimaksud oleh UU No. 4 tahun 1998 yaitu pengertian utang dalam arti sempit dan pembuktian mengenai tanggung gugat haruslah secara sederhana. Pengertian utang dalam arti sempit seperti dimaksud oleh UU No. 4 tahun 1998 haruslah benar benar dipahami terutama oleh hakim pengadilan niaga agar tidak terjadi putusan yang bertimpangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum.

Pengertian utang yang dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan pada saat sekarang ini oleh karena itu perlu segera dilakukan pembenahan dan perubahan terhadap UU No. 4 tahun 1998.





KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya saya dapat menyelesaikan mengerjakan tesis ini. Penulis mengambil tema masalah kepailitan karena masalah Kepailitan itu dimensi Hukum yang terkandung didalamnya begitu luas dan kompleks serta erat bersinggungan dengan bidang hukum yang lainnya. Berbicara masalah Kepailitan terutama dalam kasus kepailitan PT.KAWI yang penulis bahas dalam Tesis ini tentunya harus juga mencermati Hukum Ketenagakerjaan mengenai masalah nasib tenaga kerja, hukum Jaminan terutama mengenai objek tak bergerak diperusahaan yang dipasang hak Tanggungan, Hukum tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penyusunan tesis Perkara Kepailitan PT.Kawi ini Penulis masih menggunakan UU.No 4 tahun 1998 tentang kepailitan karena UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan belum lahir dan berlaku

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. DR. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S selaku Ketua Minat Studi Hukum Bisnis Universitas Airlangga.
3. Bapak Zaidun, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji.
4. Bapak DR. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.selaku pembimbing penulisan tesis dan anggota tim penguji tesis.
5. Ibu. Sri Handajani, S.H., M.Hum. selaku anggota tim penguji tesis.
6. Bapak Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.selaku anggota tim penguji tesis.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Magister Hukum Bisnis, yang telah memberikan bimbingan belajar kepada saya dalam kuliah dan menyelesaikan thesis.

8. Para staf administrasi Program Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan Universitas Airlangga.
9. Bapak Dr. H Eggi Sudjana ,S.H.,Msi dan keluarga atas semua dukungan moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Rekan Rekan di Eggi Sudjana law firm Jakarta atas semua dukungan untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini
11. Rekan Kuliah Bapak Binsar Pamopo Pakpahan S.H dan keluarga atas segala kebaikan Bapak dan keluarga sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Bapak Soetomo S.H.Mhum sebagai mentor pertama saya dalam dunia hukum serta dukungannya untuk menyelesaikan tesis ini serta rekan rekan di Balakurawa and partners
13. Bapak Wiyono Subagyo,SH atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dengan penulis
14. Rekan Kuliah Bapak Ansoeroel S.H atas waktunya untuk berdiskusi dengan penulis untuk memahami pengertian utang dalam kepailitan
15. Rekan Kuliah Tandyo Hasan yang tak henti – hentinya memberikan semangat untuk penulis agar segera menyelesaikan penulisan ini.
16. Rekan Fransiska Tintan SH.MH sebagai partner diskusi dan juga pinjaman buku tentang kepailitan.
17. Rekan rekan di Magister hukum bidang minat hukum bisnis dan pemerintahan angkatan 2002 yang begitu kompak sehingga suasana kuliah dapat berlangsung dengan akrab dan penuh suasana Kekeluargaan.
18. Ibunda Titiek Koesdiyanti dan ayahanda Djoni Arifin atas semua kebaikan dan jasa beliau berdua terhadap penulis yang sampai kapanpun tak akan terbalas .

Tiada lain yang dapat diberikan dan diucapkan selain terima kasih yang tulus dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah diberikan. Akhir kata, semoga penulisan thesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 29 Desember 2004

Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	4
4. Kajian Pustaka	
5. Metode Penelitian	4
6. Sistematika	6
BAB II KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP	
PENGADILAN NIAGA MENGENAI PENGERTIAN	
UTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN	9
1. Pengertian Utang	9
2. Kasus-kasus / Pengertian Utang dalam Perkara Lain	14
3. Putusan-putusan Pengadilan Niaga	
No. 07/pailit/PN.Sby/2003 Pada Pengadilan Negeri	
Surabaya, Putusan Tingkat Kasasi, Putusan Tingkat	

Peninjauan Kembali	19
4. Akibat Putusan Pailit Bagi Debitur	31
BAB III PRINSIP TANGGUNG GUGAT TERMOHON II SELAKU MANTAN DIREKTUR UTAMA PT. KAWI DALAM PERKARA KEPAILITAN	36
1. Pembuktian Secara Sederhana	41
2. Pengenaan Tanggung Gugat Terhadap Tobeng Mahatani Selaku Termohon II	43
3. Analisa Perkara	50
a. Asas dan Tanggung Jawab Direktur Perseroan Terbatas	50
b. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkara Kepailitan	56
BAB IV PENUTUP	60
1. Kesimpulan	60
2. Saran	60
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



BAB I


PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Perkara kepailitan terus mengalami perkembangan semenjak krisis moneter terjadi di Indonesia hingga memaksa pemerintah untuk menyempurnakan Perpu no 1 tahun 1998 yang selanjutnya diubah menjadi Undang – undang no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan .Perkara Kepailitan memang layak untuk dicermati dan menjadi kajian karena dengan diberlakukannya UU Kepailitan maka pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri diwilayah Indonesia harus segera dibentuk.Dengan adanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri akan mulai memisahkan perkara di bidang Niaga dengan Peradilan umum, termasuk di dalamnya Perkara gugatan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) awalnya Pengadilan Niaga hanya ada pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menangani perkara di Wilayah Indonesia namun akhirnya berkembang menjadi 5 yaitu Pengadilan Niaga Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang, dengan tujuan agar perkara gugatan HaKI dan Kepailitan tidak terpusat di Jakarta sehingga penanganan perkara tersebut dapat cepat terselesaikan.



Penulis tertarik untuk mencermati perkara kepailitan yang terjadi pada Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri di Surabaya. Perkara Kepailitan dengan Nomor Perkara 07/Palit/2003 /PN.Sby itu terjadi

Perkara kepailitan diatas pada Pengadilan Niaga Surabaya patut dicermati oleh kalangan Pemerhati Hukum, Para sarjana hukum ataupun praktisi hukum karena persoalan Pengertian utang sebagai dasar untuk perkara kepailitan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 mengenai kepailitan yang berbunyi : **“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”**¹

Pengertian utang sebagaimana dalam pasal 1 tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam penafsiran di dalamnya, Apakah Pengertian utang tersebut adalah Pengertian utang yang timbul dan berawal dari hubungan pinjam – meminjam uang (pengertian utang dalam arti sempit) atukah diperluas maknanya bukan hanya pada hubungan pinjam meminjam uang semata mata tetapi juga termasuk tidak terpenuhinya kewajiban (Wanprestasi) atau (pengertian utang dalam arti luas)

Pengertian utang perlu mendapat pencermatan dan pemahaman yang lebih luas terutama bagi para Hakim Niaga dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, Apakah Pengertian utang tersebut sudah memenuhi kajian dan termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Niaga atukah Pengertian utang tersebut termasuk dalam lingkup

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang undang kepailitan No. 4 tahun 1998

perkara dan kewenangan Pengadilan Negeri yang bukan merupakan wewenang dalam lingkup Pengadilan Niaga, Karena adanya perkara Kepailitan tersebut berawal dari Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh PT.Wijaya Indah Permai sebagai Pemohon Pailit kepada PT. Karunia Wana Ika Wood disingkat (PT.KAWI) selaku Termohon Pailit I dan Tobeng Mahatani selaku Termohon Pailit II yang pada saat itu menjabat Direktur Utama PT.KAWI, PT.Wijaya Indah Permai menuntut pailit PT . KAWI karena PT. KAWI tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran tagihan kayu gelondongan (log) yang telah diterima.

Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pengertian Utang yang timbul dan berawal dari suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak terbayarnya tagihan berupa kayu gelondongan (log) seperti tersebut pada perkara Kepailitan No. 07/PAILIT/2003/PN.SBY termasuk dalam ruang lingkup dan wewenang Pengadilan Niaga ?
- b. Tanggung Gugat Pribadi Mantan Direktur Utama PT. Kawi selaku Termohon Pailit II dalam perkara kepailitan ?

2 Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat mengungkapkan aspek – aspek yuridis Normatif, Penafsiran Hakim dalam menangani kasus Kepailitan .

Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah – langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun segala perundangan yang ada dan dapat menjelaskan mengenai Pengertian Utang dalam Hukum Kepailitan.
2. Menghimpun literatur – literatur yang berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas dan menyangkut mengenai Pengertian utang pada hukum Kepailitan.

3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian .

- a. Mengetahui pengertian utang seperti yang dimaksud dengan Undang Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
- b. Membandingkan pengertian utang yang dimaksud dengan Undang Undang No. 4 tahun 1998 dengan perkembangan yang terjadi dalam perkara kepailitan dewasa ini.

4 Metode Penelitian

- E1. Metode dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan bahan Hukum Primer (Statute Aproach) berupa peraturan perundang – undangan, antara lain Undang – Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan , Undang Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas , Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09 – HT.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator dan Pengurus , Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 07/Pailit/2003 / PN .SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 Oktober 2003, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.030/K/N/2003 tertanggal 2 Desember 2003, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.01 PK/N/2004 tertanggal 23 Maret 2004, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.07/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.Pst tertanggal 12 Oktober 1998 , Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 03 K/N/1998 tertanggal 2 Desember 1998 , Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 05 PK/N/1999 tertanggal 14 Mei 1999

- E.2. Cases Approach yaitu pendekatan berupa kasus yang terjadi dalam perkara kepailitan tersebut,yaitu putusan Hakim Kepailitan dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Kasasi di Mahkamah Agung dengan membandingkan pada putusan pada perkara sejenis yaitu putusan permohonan pailit atas PT.Modernland Reality pada tingkat Pengadilan Niaga hingga Peninjauan Kembali
- E.3 Pengumpulan bahan hukum sekunder berupa karya tulis dari kalangan praktisi hukum atau pustaka – pustaka yang berkaitan berhubungan dengan penulisan ini, setelah bahan hukum sekunder diperoleh kemudian akan diinventarisasi dan didentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini.

Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum sekunder digunakan sistem kartu dengan mengurutkan bahan hukum sebagai sumbernya , sehingga penatalaksanaanya secara kritis, logis dan sistematis yang diperlukan dalam memahami fakta hukum sehingga diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian Penulisan ini

- E4. Analisis Bahan Hukum dihubungkan dengan kasus perkara kepailitan tersebut, setelah bahan hukum sekunder telah diinventarisasi dan diidentifikasi selanjutnya dihubungkan dengan bahan hukum Primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Setelah didapat maka bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder dijadikan bahan kajian untuk melakukan analisis dengan menggunakan penalaran induktif disertai uraian deskriptif bersifat analisis.

5. Sistematika

Dalam penyusunan sistematika ini akan berisi hal – hal sebagai berikut :

- Bab I Berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang berisikan tentang hal – hal yang bersifat umum dengan masalah kepailitan No.07/Pailit/PN.SBY dengan memuat pertimbangan hukum dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut, yang memuat uraian permasalahan hukum secara mendasar berdasarkan fakta dan penelitian hukum.
- Bab II Memuat mengenai kajian teoritis mengenai Pengertian utang , Pengertian utang yang masuk dalam ruang Lingkup hukum kepailitan dan putusan

Hakim dari tingkat Pengadilan Niaga Hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Perkara Permohonan Pailit PT.Modermland ,uraian kronologis perkara dan pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan Kepailitan No.07/PAILIT/2003 PN.SBY hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembentukan dan kewenangan Pengadilan Niaga, akibat Hukum Kepailitan.

Bab III Memuat Pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai pembuktian secara sederhana seperti tertuang dalam pasal 6 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan batasan dan syarat akan kewenangan Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan pailit, Analisa perkara Mengenai Ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Asas hukum akan tanggung gugat Direksi Perseroan Terbatas pada perkara kepailitan, Prinsip kehati-hatian dalam putusan perkara kepailitan .

Bab IV Sebagai Penutup yang merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan tesis ini, yaitu terdiri dari sub bab kesimpulan sebagai Ringkasan dari pembahasan, selanjutnya sebagai pemecahan dan masukan atas permasalahan akan diuraikan dalam sub bab saran.



BAB II

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN NIAGA MENGENAI PENGERTIAN UTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN

BAB II

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN NIAGA MENGENAI PENGERTIAN UTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN

1. Pengertian Utang

Pengertian utang menurut asal katanya dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam hukum perdata : **apa yang harus dipenuhi oleh si berutang terhadap pemiutang, biasanya berdasarkan perjanjian²**. Pengertian utang adalah hal yang utama yang perlu untuk dicermati dalam permasalahan kepailitan, karena sesuai dengan persyaratan pasal 1 UU Kepailitan tersebut melalui utang maka perkara itu dapat dibedakan dalam ruang lingkungnya, apakah termasuk dalam ruang lingkup pengadilan umum atau termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Niaga dalam hal ini perkara kepailitan.

Konsep utang itu haruslah benar-benar dicermati dan dipahami agar tidak terjadi kerancuan dengan wewenang dari Peradilan Umum karena dengan timbulnya utang tersebut maka pengajuan kepailitan dapat dilaksanakan sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan yang berbunyi : **“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas**

² *Ensiklopedi Indonesia*, NV, Penerbitan W. Van Hoeve, S Gravenhage, Bandung, Hal. 632.

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya”.³

Dari bunyi pasal 1 ayat 1 tersebut di atas maka utang termasuk dalam satu syarat untuk diajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga. Yang menjadi pertanyaan apakah semua utang itu baik yang timbul dan berawal dari perjanjian pinjam-meminjam uang dan atau utang-piutang yang timbul karena tidak terpenuhinya kewajiban atau wan-prestasi dan tidak semata-mata berawal dari perjanjian pinjam-meminjam uang. Pengertian utang piutang yang berawal dan timbul dari pinjam – meminjam uang dapatlah dikatakan sebagai pengertian utang dalam arti sempit sedangkan pengertian utang yang timbul di luar hubungan hukum pinjam meminjam uang (wan-prestasi) disebut sebagai utang dalam “arti luas”.⁴ Pemahaman pengertian utang sebagai salah satu syarat pengajuan kepailitan haruslah benar-benar dipahami dan dicermati oleh terutama para hakim dan advocat yang terlibat secara langsung dalam masalah kepailitan di pengadilan sehingga akan tercapai bingkai hukum dan kesatuan cara pandang dalam mencermati dan memahami tentang pengertian utang seperti yang dikehendaki oleh undang-undang sehingga dapat terwujud kesatuan dan hukum dalam pengambilan keputusan. Ketidaksamaan dalam cara pandang dan memahami pengertian utang sebagaimana dimaksud tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai suatu persoalan apakah termasuk dalam ruang lingkup dan kewenangan Peradilan Umum

³ Op cit, Hal. 2.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Tentang Akibat-akibat Pernyataan Pailit, Makalah yang terangkum dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan Dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1999..

ataukah Peradilan Niaga untuk mempailitkan suatu perkara. Ketidakseragaman mengenai maksud dan pengertian utang menurut Remy Shahdeni :⁵

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Apakah setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang, sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang – piutang / pinjam – meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut UU Kepailitan ? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang – piutang saja yang diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang menimbulkan kewajiban itu karena atas hak (*rechts title*) apapun juga, baik yang timbul dari perjanjian apapun maupun yang timbul dari undang-undang ?
 - b. Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak-pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut UUK.
 - c. Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 BW (*Burgerlijk*

⁵ Syahdeni, Sutan Remy, **Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordeing juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998**, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta, 2002, Hal. 90.

- Drs. Husain Sani
- Johan Subekti

PT. Modernland Realty Ltd sebagai Termohon Pailit yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 12 Oktober 1998, Nomor 07/Pailit/1998/PN. Niaga/Jakarta Pusat.⁸

Amar putusan :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon
- Menyatakan PT. Modernland Relity Ltd. Pailit

Pertimbangan hukum :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-III (hitam) yaitu surat permohonan kepada para pemohon, tertanggal Tangerang, 24 Juli 1998, ternyata pemohon secara sepihak telah membatalkan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun golf modern dengan alasan bahwa termohon tidak akan melanjutkan pembangunan satuan rumah susun (apartemen) golf modern :
- Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut, maka Termohon wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari para pemohon, dan karena oleh termohon belum mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima tersebut, maka termohon harus dinyatakan telah mempunyai hutang kepada masing-masing pemohon.

⁸ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat Nomor. 3/K/N/1998, **Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Mengenai Perkara Permohonan Pernyataan Pailit**, Proyek Pembinaan Teknis Yustisia, 2000.

Putusan pailit tersebut kemudian diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Termohon pailit, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1998, Nomor : 03/K/N/1998.⁹

Amar putusan :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 1998, Nomor 07/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt. pst mengadili sendiri.
- Menolak permohonan pernyataan pailit dari para pemohon : Drs. Husein Sani dan Johan Subekti.

Pertimbangan hukum

- Bahwa keberatan kasasi dari pemohon kasasi dapat dibenarkan karena *judex facie* telah salah menerapkan hukum didalam menentukan objek perkara kepailitan, karena pada hakekatnya hubungan hukum yang ada antara para Termohon Kasasi para pemohon asal) dan pemohon kasasi (Termohon asal) adalah hubungan hukum pengikatan jual – beli mengenai satuan rumah susun golf modern yang dibangun oleh pemohon kasasi dengan pembayaran secara angsuran oleh para termohon kasasi, sehingga karenanya merupakan perikatan antara produsen dan konsumen.
- Bahwa penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 dengan jelas mencantumkan adanya hubungan hukum utang dan Pengertian utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya.

⁹ Ibid, hal. 245.

- Bahwa konsiderans Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 butir (e) dan (f) mencantumkan bahwa pertimbangan untuk diadakannya penyempurnaan peraturan kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini adalah penyelesaian utang piutang pemohon, yang juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.
- Bahwa Pengertian utang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 harus diarahkan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya undang-undang tersebut, pada dasarnya menekan pada pinjaman-pinjaman swasta, karena itu tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.
- Bahwa keberatan ad. 4 dari pemohon kasasi dapat dibenarkan karena Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara ini telah melampaui wewenangnya, sebab kompetensi dan kewenangan absolut Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Bahwa dalam perkara ini in casu, sepanjang mengenai masalah pemeriksaan, pembuktian dan pembatalan atas tidaknya suatu perikatan jual beli antara pemohon kasasi dan para termohon kasasi beserta segala sanksi hukumnya akibat perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak, pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pemeriksaan hakim perdata di Pengadilan Negeri.

Terhadap putusan kasasi Nomor 03/K/N/1998 yang mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Termohon Pailit, yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga, maka Termohon Kasasi / Pemohon Pailit mengajukan Peninjauan Kembali.

Putusan permohonan peninjauan kembali

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 14 Mei 1999 Nomor 06PK/N/1999.¹⁰

Amar putusan

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari :
 1. Drs. Husein Sani
 2. Johan Subekti

Pertimbangan Hukum

- Bahwa keberatan ad. 1 dapat dibenarkan karena bukti tertulis yang diajukan tidak dapat disebut sebagai bukti baru yang penting seperti dimaksud dalam pasal 286 ayat 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1998.
- Bahwa keberatan ad. 2 tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh majelis tingkat kasasi dalam memutuskan perkara ini.

¹⁰ Ibid, hal. 260.

3. Putusan Pengadilan Niaga No. 07/Pailit/PN.Sby/2003 Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Tingkat Kasasi, Putusan Tingkat Peninjauan Kembali

Disini dijelaskan mengenai timbulnya perkara kepailitan no. 07 / Pailit / PN.Sby / 2003.

- Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjualan kayu gelondongan yang berkedudukan di Jl. Pasar Baru No. 37 RT. 12 Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70111;
- Bahwa Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I, diman Pemohon Pailit telah menjual kayu gelondongan (log) kepada Termohon I sebagai pembeli yang diwakili oleh Termohon Pailit II yang bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham.
- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari Pemohon Pailit pada tanggal 7 November 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/197 (bukti P-2).
- Bahwa harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan di atas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR (Dana Reboisasi) dan IHH (Iuran Hasil Hutan) sebesar Rp. 399.390.671,- dan harga kayu gelondongan (log) dan DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayar telah jatuh tempo pada saat diterimanya

kayu gelondongan (log) oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997.

- Bahwa Pemohon Pailit sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli kepada Termohon Pailit I, namun ternyata kemudian Termohon Pailit I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-.
- Bahwa atas hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan harus dibayar. Pemohon Pailit telah berkali-kali melakukan penagihan (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon Pailit I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5).

Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II.

- Bahwa keterkaitan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari Termohon Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban Tanggung Renteng Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon Pailit II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (nukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-8).

- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Termohon Pailit I maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD dan 12% (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei / Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9).
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban hutang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya.
- Bahwa Pemohon Pailit I untuk segera mengirimkan somasi kepada Termohon Pailit I untuk segera melunasi kewajibannya baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat Pemohon Pailit No. 108/RAH-Law Firm/VII /2002 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-10).
- Bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang

pada intinya adalah berusaha untuk menghindari dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-6, P-7 dan P-8).

- Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka Pemohon Pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH – Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-11) kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari :

- a. Hutang pokok : USD 179.412,48
- b. Denda keterlambatan
pembayaran : USD 211.377,74

belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memenuhi persyaratan pailit,
Tentang Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Kreditur lain, selain Pemohon Pailit.

- Bahwa Termohon Pailit I juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yakni :
 - a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT. Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan bukti P-6).
 - b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan bukti P-6).
- Tentang Permohonan Sita Jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator.
- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit, karena dikhawatirkan Termohon Pailit hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon Pailit, maka kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon Pailit yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang.
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Pemohon Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & PARTNERS, beralamat di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon Pailit sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon

Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Surabaya

- Menimbang , bahwa bukti T.II berupa akta Pengikatan jual beli saham nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti TI.1 berupa Akta berita Acara Rapat PT. KAWI Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 menjadi dasar dan ijin bagi PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Aneka Timber, PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang 5.940.000 saham Termohon I untuk menjual dan menyerahkan masing – masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT. Sinarindo Buana selaras dan 297.000 saham kepada Suyato,S.E, M.B.A
- Menimbang , Bahwa dengan bukti T.I-2 berupa Akta Perjanjian Jual beli saham nomor 131 tanggal 30 juni 2003 dan bukti T/I – 3 berupa akta Berita Acara rapat PT KAWI Nomor 146 tanggal 30 Juni telah dilakukan penjualan saham Termohon I dari PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang 5.940.000 saham Termohon I untuk menjual dan menyerahkan masing – masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT. Sinarindo Buana selaras dan 297.000 saham kepada Suyato,S.E, M.B.A , sehingga dari seluruh saham termohon I yang berjumlah 6.000.000 saham , hanya tinggal 36.000 saham yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri amaliah dan 24.000 saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan Karunia.

- Menimbang , Bahwa dari bukti T.II – 3 berupa Akta Pengikatan jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti T.I I berupa Akta Berita Acara Rapat PT.KAWI Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 masing – masing dalam pasal 3 alinea 2 dan putusan rapat point 3 disepakati dan dijamin oleh PT PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri , Budhiyanto , Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno, ternyata telah disepakati bahwa seluruh hutang/Kewajiban Termohon I yang telah ada sebelum tanggal 3 Juni 2003 , kecuali kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, tetap menjadi beban tanggungan para pemegang saham termohon I yang lama (PT PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri , Budhiyanto , Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno)
- Menimbang, bahwa dengan demikian timbul persoalan terhadap Hutang termohon kepada pemohon yang didasarkan pada Bukti–bukti dengan bukti P–2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti – bukti P-3 sampai dengan bukti P-13, menjadi beban tanggung jawab siapa ? apakah menjadi tanggung jawab Termohon I atau PT PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber, PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang saham Termohon I yang lama (berdasarkan bukti –bukti T.II – 3 dan T.I-1 sampai dengan T.I-3)?
- Menimbang ,bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang Pengadilan niaga , dengan demikian berarti pula dengan tanpa

mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil – dalil pemohon yang lainnya, permohonan terhadap Termohon I harus ditolak.

Amar Pertimbangan

Menolak Permohonan Pailit Pemohon Pailit

Karena penolakan permohonan pailit dari Pengadilan Niaga, Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan :

- Bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris namun para termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II , maka sebagai badan hukum (Rechts Person) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan ,selain itu bahwa pembuatan Pengalihan saham – saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001.
- Bahwa para Termohon Kasasi tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya Terhadap Pemohon kasasi, karena meskipun Termohon Pailit I sebagai badan hukum , namun karena merupakan Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Keluarga Termohon Pailit II maka utang yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para termohon kasasi .

Amar Putusan

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi

Atas putusan pailit dari Mahkamah Agung maka Termohon Pailit (PT. Kawi & Tobeng) mengajukan peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertimbangan Hukum

- Bahwa dalam putusan kasasi halaman 16 tertera pertimbangan bahwa para Termohon pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksi hukumnya terhadap Pemohon sebagai badan hukum.
- Bahwa menurut pasal 82 Nomor 1 tahun 1995, Direksi Bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan , karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I (PT.KAWI)
- Bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 286 ayat 2 b. Undang-undang Kepailitan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri .

Amar Putusan

Mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT. KAWI dan Tobeng Mahatani

4. Akibat Putusan Pailit Bagi Debitur

Dalam menangani perkara Kepailitan seorang hakim Kepailitan juga harus mempertimbangkan akibat hukum atas putusan pailit yang akan dijatuhkannya karena hal tersebut sangat berdampak luar biasa bagi debitur pailit, sehingga Para Hakim yang memutuskan Perkara kepailitan tidak dengan mudah menjatukan putusan pailit seperti dalam kasus PT. Kawi atau Modernland .

Akibat hukum bagi debitur yang dinyatakan Pailit :

1. Debitur kehilangan hak mengurus

Salah satu konsekuensi Hukum yang cukup fundamental dalam hukum Kepailitan adalah bahwa Debitur pailit kehilangan haknya dalam mengurus kekayaannya terhitung sejak pukul 12.00 dari hari putusan pailit diucapkan. (pasal 22 UU kepailitan)

2 Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar

Perikatan yang dibuat oleh debitur pailit dengan krediturnya dimana perikatan tersebut dibuat setelah debitur dinyatakan pailit (post bankruptcy contract) , perikatan yang demikian tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika mendatangkan keuntungan bagi harta pailit (Pasal 23 UU Kepailitan).

3 Gugatan hukum harus dilakukan oleh /terhadap kurator

Semua gugatan hukum berkenan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitur pailit haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila gugatan terhadap debitur pailit yang menyebabkan penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit. (Pasal 24 dan 25 UU Kepailitan)

4. Debitur pailit demi hukum di cekal

Pencekalan yakni larangan bagi seorang untuk meninggalkan tempat kediamannya juga berlaku untuk debitur pailit. Pencekalan tersebut berlaku demi hukum (by the operation of law) begitu putusan pailit diputuskan. Pencekalan dalam bidang kepailitan ini berarti bahwa debitur pailit tidak boleh meninggalkan tempat kediamannya baik untuk berangkat keluar negeri atau tidak kecuali jika hakim pengawas memberikan ijin. (Pasal 88 UU Kepailitan)

5. Keputusan pailit bersifat serta merta

Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (Tingkat pertama) merupakan putusan serta merta atau uitvoerbaar bij Voorraad, sungguhpun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi (pasal 6 ayat 5 UU kepailitan) tetapi dapat dijalankan terlebih dahulu . dengan demikian kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pailit itu (tingkat pertama) dan karena itulah maka apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan di tingkat kasasi, maka segala tindakan kurator sebelum diketahuinya putusan tingkat kasasi tetap dianggap sah dan mengikat. (pasal 12 ayat 3 UU Kepailitan)

6. Berlaku ketentuan Pidana bagi debitur

Beberapa tindakan debitur atau Direksi dan Komisaris dari perusahaan pailit atau perusahaan yang akan segera dipailit dapat dikenakan pidana yang tergolong ke perbuatan pidana yang merugikan kreditur atau orang yang mempunyai hak , yaitu terhadap tindakan tertentu yang merugikan kreditur seperti peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, memperbesar jumlah piutang (Pasal 400 KUHP).

7. Debitur pailit, Direksi dan Komisaris perusahaan Pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris di Perusahaan lain.

Debitur pailit (pribadi), Direktur dan Komisaris dari perusahaan yang dinyatakan pailit tidak boleh menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, asalkan yang bersangkutan turut bersalah yang menyebabkan perusahaan pailit (pasal 79 ayat 3 UU Perseroan Terbatas)

8. Barang berharga milik debitur dapat disimpan oleh kurator

Kurator berwenang untuk menyimpan harta berharga milik debitur pailit. Karena itu kurator menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman.harta berharga itu misalnya emas , berlian, surat berharga dan safe deposit pada bank (pasal 99 ayat 1 UU kepailitan)

9. Uang Tunai harus dibungakan

Jika kurator memperoleh uang tunai dari harta debitur maka uang tunai tersebut harus dibungakan, bagaimana cara membungakannya tergantung dari keputusan bisnis si kurator tersebut, karena itulah maka kurator diwajibkan untuk membuka rekening khusus untuk menampung uang dari harta debitur. (pasal 99 ayat 2 UU kepailitan)

10.Penyanderaan dan pencekalan juga berlaku bagi direksi

Apabila debitur pailit tersebut badan hukum (Perseroan terbatas , yayasan) maka pencekalan atau penyanderaan tersebut juga berlaku bagi pengurus atau direksi hanya tidak berlaku bagi komisaris perusahaan atau pemegang saham., hanya komisaris diwajibkan untuk menghadap pada hakim pengawas atau kurator bila diperlukan jika debitur pailit dipanggil untuk itu (pasal 102 UU Kepailitan)

11. Debitur Pailit dapat disandera (Gijzeling) dan paksa Badan

Lembaga sandera (Gijzeling) berlaku dalam bidang Kepailitan dan dapat diterima oleh Pengadilan Niaga apabila ada alasan untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang undang. Penyanderaan bagi debitur pailit ditetapkan :

- a. dalam putusan pailit
- b. setiap waktu setelah putusan Pailit

Penyanderaan tersebut dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan di tempat tempat sebagai berikut

- I Dalam penjara atau
- II Dirumah tahanan atau
- III Dirumah seorang kreditur

Dimana pelaksanaan tersebut diawasi oleh pejabat dari kekuasaan umum dan berlangsung selama maksimum 30 hari tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 30 hari dan bila perlu dapat ditambah untuk jangka waktu 30 hari Pasal 84 UU kepailitan .



BAB III

PRINSIP TANGGUNG GUGAT TERMOHON II SELAKU MANTAN DIREKTUR UTAMA PT. KAWI DALAM PERKARA KEPAILITAN

BAB III
PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA KEPAILITAN MENGENAI
TANGGUNG GUGAT TERMOHON II SELAKU MANTAN
DIREKTUR UTAMA PT. KAWI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan Termohon II yakni Tobeng Matahani selalu Direktur PT. KAWI sebelum terjadi peralihan saham. Dapatkah dia dipailitkan dan harus bertanggungjawab akan tindakannya selaku Direktur KAWI Mejlis hakim Pengadilan Niaga terhadap Putusan pailit nomor.07/Pailit/2003/PN, Surabaya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

- Menimbang , bahwa bukti T.II berupa akta Pengikatan jual beli saham nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti TI.I berupa Akta berita Acara Rapat PT. KAWI Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 menjadi dasar dan ijin bagi PT. Giat Timber Corporation , PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri , Budhiyanto , Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang 5.940.000 saham Termohon I untuk menjual dan menyerahkan masing – masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT. Sinarindo Buana selaras dan 297.000 saham kepada Suyato,S.E, M.B.A
- Menimbang , Bahwa dengan bukti T.I-2 berupa Akta Perjanjian Jual beli saham nomor 131 tanggal 30 juni 2003 dan bukti T/I – 3 berupa akta Berita Acara rapat PT KAWI Nomor 146 tanggal 30 Juni telah dilakukan penjualan saham Termohon I dari PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri , Budhiyanto , Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno

dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang 5.940.000 saham termohon I untuk menjual dan menyerahkan masing – masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT. Sinarindo Buana selaras dan 297.000 saham kepada Suyato,S.E, M.B.A , sehingga dari seluruh saham termohon I yang berjumlah 6.000.000 saham , hanya tinggal 36.000 saham yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri amaliah dan 24.000 saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan Karunia.

- Menimbang , Bahwa dari bukti T.II – 3 berupa Akta Pengikatan jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti T.I 1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT.KAWI Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 masing – masing dalam pasal 3 alinea 2 dan putusan rapat point 3 disepakati dan dijamin oleh PT PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri , Budhiyanto , Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno, ternyata telah disepakati bahwa seluruh hutang/Kewajiban Termohon I yang telah ada sebelum tanggal 3 Juni 2003 , kecuali kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, tetap menjadi beban tanggungan para pemegang saham termohon I yang lama (PT PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber , PT. Ratu Miri , Budhiyanto , Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno)
- Menimbang, bahwa dengan demikian timbul persoalan terhadap Hutang termohon kepada pemohon yang didasarkan pada Bukti – bukti dengan bukti P – 2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti–bukti P-3 sampai dengan bukti P-13, menjadi beban tanggung jawab siapa ? Apakah menjadi tanggung jawab termohon I atau PT PT. Giat Timber Corporation, PT , PT. Giat Aneka Timber,

PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang saham Termohon I yang lama (berdasarkan bukti –bukti T.II – 3 dan T.I-1 sampai dengan T.I-3)?

- Menimbang ,bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga , dengan demikian berarti pula dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil – dalil pemohon yang lainnya, permohonan terhadap Termohon I harus ditolak.

Amar putusan

- Menolak Permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon

Selanjutnya atas ditolaknya permohonan pailit PT. Wijaya Indah. Permohonan pailit mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya keluarlah putusan Kasasi nomor 030 K / N / 2003, tertanggal 3 Desember 2003 , yang ketua mejelisnya hakimnya adalah Arbijoto, SH, dan Prof. Dr. Valerine J.l. Kriekhof, SH, Sunardi Padang, SH, hakim anggota.pada Mejelis hakim kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

- Bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris namun para termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II , maka sebagai badan hukum (Rechts Person) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang tlah dilakukan ,selain itu bahwa pembuatan Pengalihan saham–saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001.

- Bahwa para Termohon kasasi tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Kasasi, karena meskipun termohon Pailit I sebagai badan hukum, namun karena merupakan Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Keluarga Termohon Pailit II maka utang yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para termohon kasasi .

Amar putusan


- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Atas putusan pailit dari Mahkamah Agung tersebut, maka termohon pailit (PT Kawi dan Tobeng Mahatani) melakukan Peninjauan Kembali, dalam pasal 286 ayat 2 UU kepailitan peninjauan dapat dilakukan, apabila :

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau
- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Atas permohonan peninjauan kembali oleh PT. Kawi dan Tobeng Mahatani dahulu Termohon Pailit / Termohon Kasasi maka keluarlah putusan Peninjauan kembali nomor : 01 PK /N/2004 tertanggal, 23 Maret 2004 dengan Ketua Majelis Prof. Bagir Manan, SH, dengan hakim anggota Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Ny. Marianna Sutadi, SH.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan :



- Bahwa dalam putusan kasasi halaman 16 tertera pertimbangan bahwa para Termohon pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksi hukumnya terhadap Pemohon sebagai badan hukum.
- Bahwa menurut pasal 82 Nomor 1 tahun 1995 , Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, karena itu Termohon pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili termohon Pailit I (PT.KAWI)
- Bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 286 ayat 2 b. Undang-undang Kepailitan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri .

Amar Putusan

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT. KAWI dan Tobeng Mahatani

Dengan dikabulkannya permohonan PK oleh Mahkamah Agung, maka secara otomatis putusan pailit yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus dicabut.

1. Pembuktian Sederhana

Berdasarkan dari putusan pengadilan hingga PK Mahkamah Agung yang berpacuan dan berlandaskan pada ketentuan pasal 6 ayat 3 UU kepailitan yang berbunyi : **Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 telah terpenuhi¹¹.**

Pernyataan secara sederhana ini maknanya tidak begitu jelas karena dalam penjelasan UU kepailitan juga tidak disebutkan batasannya. Dalam penjelasannya UU menyebutkan : Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana, adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Karena tidak adanya penjelasan dan batasan mengenai pengetahuan secara sederhana dalam hal ini para hakim diperbolehkan untuk melakukan penafsiran mengenai kondisi dalam pembuktian secara sederhana. Pada kasus diatas, hakim pada Pengadilan Niaga dan Peninjauan Kembali menyatakan pembuktian dalam perkara tersebut tidaklah termasuk dalam ketentuan yang termaksud dalam pasal 6 ayat 3, mengenai pembuktian sederhana, sedangkan Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa perkara kepailitan antara PT. Wijaya Indah dan PT. Kawi pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana. Perbedaan dalam cara penafsiran dapatlah dipahami karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai bagaimana dan batasan pembuktian secara sederhana, untuk itulah dapatlah digunakan penafsiran mengenai

¹¹ Putusan PK nomor 01 PK / N / 2004, tertanggal 23 Maret 2004.

makna pembuktian sederhana dalam artian secara luas maupun dalam artian secara sempit. Dalam ilmu hukum sendiri terdapat beberapa metodologi dalam penafsiran atau melakukan interpretasi dalam memahami undang-undang yang dilakukan para hakim.

Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat dan memenuhi asas kepastian hukum. Penafsiran atau interpretasi dalam perkara kepailitan ini Majelis Hakim harus menggunakan interpretasi historis.

Interpretasi Historis adalah suatu interpretasi mengenai makna Undang – undang yang dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan meneliti sejarah kelahiran undang-undang. Jadi penafsiran historis merupakan penjelasan terjadinya Undang – undang. Ada dua macam Interpretasi Historis , Yaitu penafsiran menurut sejarah undang – undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.dengan penafsiran menurut sejarah Undang – undang hendak dicari maksud ketentuan Undang – undang seperti dilihat oleh pembentuk Undang – undang pada waktu pembentukannya.

Pikiran yang mendasari metode Interpretasi ini ialah bahwa Undang – undang adalah kehendak pembentuk Undang undang yang tercantum dalam teks Undang – undang. Disini kehendak pembentuk Undang undang yang menentukan .nterpretasi menurut sejarah Undang – undang ini disebut juga Interpretasi Subjektif, karena Penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk

Undang – undang , sebagai lawan Interpretasi menurut sejarah undang – undang ini mengambil sumbernya dari surat menyurat dan pembicaraan di DPR, yang kesemuanya itu memberi gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang – undang.¹²

2. Pengenaan Tanggung Gugat Terhadap Tobeng Mahatani Selaku Termohon II

- Dalam perkara kepailitan antara PT. Kawi dengan PT. Wijaya Indah Permai turut melibatkan Tobeng Mahatani (Termohon pailit II) yang juga sebagai mantan Direktur Utama PT. Kawi sebelum diambil alih oleh PT. Sinarindo Buana Selaras turut dikenakannya tanggung gugat pada Tobeng Mahatani oleh PT. Wijaya Indah Permai karena PT. Wijaya Indah beranggapan Tobeng Mahatani turut bertanggungjawab akan perkara kepailitan tersebut dengan kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT. Kawi untuk dapat memutuskan apakah Tobeng Mahatani dapat dikenakan Tanggung Gugat akan perbuatan hukumnya pada saat dia menjabat Direktur Utama PT. Kawi maka penulis akan memberikan gambaran / uraian mengenai posisi Direktur Utama dalam sebuah perseroan terbatas. Sesuai dengan ketentuan umum, pasal 1 ayat 4 UU Perseroan Terbatas (PT) : **Direksi adalah organ perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik**

¹² Mertokusumo, Sudikno dan Mr. Pittlo, A, hal. 5.

didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar¹³.

Dalam hal ini yang termasuk organ perusahaan adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Komisaris
3. Direksi

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perusahaan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan, yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas (PT) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurus dan mewakili PT, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan PT.

Menurut Rachmadi Usman¹⁴ peran Direksi dalam Perseroan Terbatas dapat diumpamakan dengan peran para pemain dalam suatu kesebelasan sepakbola, yang berposisi sebagai pemain dalam suatu kesebelasan sepakbola, yang berposisi sebagai pemain penyerang, pemain pertahanan dan penjaga gawang. Peran Direksi sebagai pemain penyerang adalah mengaplikasikan segala macam strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebesar mungkin. Keuntungan finansial yang telah diraih merupakan goal atau sasaran final yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya. Peran Direksi sebagai pemain pertahanan adalah mempertahankan keuntungan finansial yang telah diraih dan menyusun strategi bisnis berikutnya agar keuntungan finansial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang sedikitpun. Penyusunan strategi bisnis senantiasa berubah karena kondisi bisnis

¹³ Ibid, hal 25.

¹⁴ Pertimbangan Undang-undang nomor 4 tahun 1998.

senantiasa fluktuatif. Selama rancangan strategi bisnis kondusif dengan iklim bisnis, selama itu pula perseroan atau perusahaan meraih keuntungan, sehingga perseroan semakin berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi perusahaan raksasa (besar), sedangkan peran Direksi sebagai penjaga gawang adalah mengamankan dan menjaga keutuhan aset-aset perseroan terbatas agar tidak ada seculil pun keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan perseroan yang membawa kerugian terhadap Perseroan Terbatas.

Karena itulah Direksi berwenang dan mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya dan tindakan yang dirasa perlu untuk kemajuan Perseroan yang dipimpinnya. Kewenangan Direksi untuk melakukan upaya dan tindakan tertentu demi kemajuan dan kelangsungan perseroan yang dipimpinnya juga dikuatkan dengan ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas, sebagaimana tersebut di atas hanya kewenangan yang dimiliki oleh Direksi tidak sepenuhnya mutlak tidak dapat dikenai jeratan hukum. Karena Direksi diharuskan dan diwajibkan untuk melaksanakan Perseroan Terbatas dengan suatu itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas demi kepentingan perseroan, dimana salah satu dari tugas Direksi dalam rangka pengurusan Perseroan adalah melakukan penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen perusahaan dimana salah satu fungsi dokumen perusahaan adalah untuk menunjukkan kepada setiap pihak (yang berhubungan dengan perusahaan) mengenai hak, kewajiban dan harta kekayaan perseroan. Pengetahuan akan hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan. Pengetahuan akan hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseoran tersebut sangat diperlukan oleh pihak ketiga dalam memutuskan, atau tidak melakukan hubungan

(hukum) dengan perseroan. Pengetahuan tersebut karena pada prinsipnya seluruh harta kekayaan perseroan menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga.

Dalam kenyataan dilapangan pelunasan kewajiban perseroan kepada kreditornya sangat tergantung pada kehendak dan itikad baik perseoran yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi Direksi Perseroan. Fred. BG. Tumbuan¹⁵ dalam bukunya Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995 halaman 7 menyatakan bahwa **“Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (persona standi in judicio)”** dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.

Untuk lebih memperdalam mengenai pembahasan dan pemahaman mengenai tugas dan kewenangan Direksi, maka penulis akan menguraikan beberapa asas yang berkaitan dengan masalah perseroan terbatas yang dapat dijadikan dasar acuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan kepailitan tersebut. Pengertian asas hukum menurut Paul Scholten: **“Pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakum yang berkenaan dengan ketentuan-**

¹⁵ Proses Berperkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, hal. 1, tahun 2000.

ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”¹⁶.

Dalam hal ini ada beberapa azas hukum mengenai kewenangan dan kedudukan organ perusahaan di dalam perseroan.

1. Asas Ultra Vires

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Menurut Fred .BG, Tumbuan, maksud dan tujuan perseroan memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak merupakan keberadaan perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak perseroan. Perbuatan hukum yang perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan ultra vires. Perbuatan ultra vires adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karenanya tidak mengikat perseroan. Dalam hal ini ultra vires ada dua hal, yaitu yang pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan, dan kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan, sampai seberapa jauh adanya dugaan perbuatan ultra vires harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman dalam praktek dunia usaha.

¹⁶ Rahmadi, Usman, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 157.

2. Fiduciary Duty

Adalah asas dimana Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diijinkan oleh perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies¹⁷ dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*, menyatakan bahwa :

"In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are :

- 1. That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company.*
- 2. That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred.*
- 3. That they must not fetter discretion as to how they shall act.*
- 4. That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan pada kita semua bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa :

1. Bertindak dengan beritikad baik.
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata.

¹⁷ Wijaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 100.

3. Kepentingan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar.
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan Direksi.

Fiduciary duty dibagi lagi dalam *duty of loyalty and Good faith*, menurut Philip Lipton dan Abraham herzbeg, membagi *duty of loyalty and good faith* :

a. *To act bonafide in the interest of the company* adalah kewajiban Direksi untuk melakukan kepengurusan Perseroan hanya untuk kepentingan perseroan semata-mata, dimana batasan mengenai tindakan yang telah diambil untuk kepentingan perseroan maka hal tersebut harus dikembalikan pada Direksi Perseroan.

b. *Duty to Exercise Power for propers Purpose.*

Direksi adalah satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas perseroan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya pada Direksi perseroan, dimana persoalan yang sering disoroti sehubungan dengan *duty to exercise power for proper purpose* ini adalah :

- penerbitan saham baru
- pencatatan pengalihan kepemilikan saham dalam perseroan
- pencaplokan perseroan

c. *Duty to Retain Discretion*

Direksi oleh perseroan, melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah diberikan kewenangan fiduciary untuk bertindak seluas-luasnya (dalam koridor undang-undang dan Anggaran Dasar) untuk kepentingan Perseroan dan oleh karena itu maka tidak selayaknyalah jika Direksi kemudian melakukan pembatasan diri, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak demi tujuan dan kepentingan perseroan. Dalam hal ini tidak berarti Direksi tidak boleh mengadakan, membuat atau menandatangani suatu perjanjian pendahuluan seperti perjanjian pengikatan jual beli, oleh karena itu diperlukan pandangan yang luas dan cermat bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan memberi manfaat bagi kepentingan perseroan.

d. Duty to Avoid Conflict of Interest

Dalam konsep ini, Direksi memiliki kewajiban untuk menghindarkan diadakan, dibuat atau ditandatangani perjanjian, atau dilakukannya perbuatan yang akan menempatkan Direksi dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar, demi tujuan kepentingan perseroan, dimana asas ini bertujuan untuk mencegah Direksi bertindak demi kepentingan sendiri dan saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan.

3. Analisa Perkara

A. Asas Dan Tanggung Jawab Direktur Perseroan Terbatas

Dari berbagai asas dalam hukum Perseroan Terbatas dapat dijadikan sumber pegangan dalam mencermati dan menganalisa, Perkara Kepailitan tersebut. Dalam hal ini apakah tindakan pengalihan saham dari pemegang saham lama PT. Kawi yaitu PT.

Giat Timber Corporation, PT. Giat Aneka Timber, PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno yang dilakukan oleh Termohon pailit II yakni Tobeng Mahatani sebagai mantan Direktur kepada PT. Wijaya Indah Permai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pembuktian akan pengalihan saham tersebut termasuk dalam ruang kajian hukum kepailitan seperti yang tersebut dalam pasal 6 ayat 3 yaitu pembuktian sederhana sehingga Termohon Pailit II (Tobeng Mahatani) dapat dipailitkan.

Proses dan prosedur pengambilalihan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Proses pengambilalihan PT. Kawi kepada PT. Sinarindo telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pengambilan Saham (RUPS) yang lama yaitu (PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Aneka Timber, PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus para ahli waris Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno) sehingga dalam hal ini Tobeng Mahatani selaku mantan Direktur Utama PT. Kawi tidak dapat dikatakan melakukan tindakan yang diluar dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : **“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”**¹⁸.. Oleh karena tindakan dari Tobeng Mahatani telah mendapatkan persetujuan dari RUPS maka perbuatan atau tindakan Termohon pailit II adalah sah secara hukum karena

¹⁸ Pasal 1 ayat 3, Undang-undang nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.

berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT. Kawi yang dibuat dihadapan notaris Rubensjah Sjahran yang pada pokoknya berisikan :

1. Menyetujui dan menegaskan kembali tentang penjualan seluruh saham milik PT.

Kawi masing-masing kepada :

- a. Perseroan Terbatas PT. Sinarindo Buana Selaras

- b. Suyato, SE, MBA

2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan lama dan pengangkatan Haryadi Limantara, Suyato SE, MBA serta Haryansah Limantara masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Perseroan yang baru.

3. Seluruh hutang / kewajiban keuangan Perseroan yang telah ada sebelum penandatanganan akta jual beli saham yang dimaksud, kecuali kewajiban keuangan perseroan kepada PT. Bank Mandiri tetap menjadi beban dan tanggungan serta harus dibayar oleh pemegang saham yang lama dari perseroan.

- Berdasarkan hal diatas maka tindakan Tobeng Mahatani / Termohon pailit II, selaku mantan Direktur Utama PT. Kawi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan direksi perseroan yang berada diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan atau dikenal dengan sebutan Ultra Vires. Ketentuan mengenai ijin dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tindakan pengalihan saham juga disebutkan dalam pasal 88 ayat 1 UU tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : **Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau**

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan¹⁹.

- Berdasarkan hal di atas maka tindakan Tobeng Mahatani / Termohon Pailit II selaku mantan Direktur Utama PT. Kawi telah sesuai dengan ketentuan perundangan dan bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan atau dikenal dengan sebutan *ultra vires*.

Hanya yang menjadi persoalan apakah Direksi dalam hal ini Tobeng Mahatani telah melakukan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang mengenai pengalihan saham kepada pihak Sinarindo Buana Selaras.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat 2 berbunyi : **“Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 hari (empat belas) hari sebelum pengambilan RUPS.²⁰”**

Ketentuan pasal 105 ayat (2) UU Perseroan Terbatas juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas²¹.

¹⁹ Ibid, hal. 20.

²⁰ Ibid, hal. 23.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, hal 10.

Dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan :

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Pasal 33 PP No 27 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan

Ayat 2 : Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan, peleburan memutus mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.

Ayat 1 : Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan kepada seluruh kreditor pemanggilan RUPS.

Ayat 4 : Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

Ayat 5 : Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan di atas tentunya bukanlah persoalan yang sederhana untuk membuktikan mengenai apakah Direktur Utama dalam hal ini Tobeng Mahatani telah melakukan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan perundangan. Ketentuan pasal 6 ayat 3 UU kepailitan yang mensyaratkan pembuktian

secara sederhana haruslah dijadikan pegangan oleh para hakim dalam memutus perkara. Karena kehadiran UU Kepailitan sendiri yang mempunyai hukum acara yang berbeda dengan peradilan umum dan juga batas waktu putusan yang cukup singkat dengan tiadanya pembuktian yang panjang sebagaimana hukum acara di Peradilan Umum.

Pembuktian secara sederhana disini adalah dalam hukum acara tidak adanya replik-duplik atau jawab menjawab kepailitan. Sebagaimana peradilan umum karena itulah dengan dasar alasan pembuktiannya yang rumit sehingga diperlukan proses hukum acara perdata yang panjang mengenai pembuktian apakah Direksi telah bertindak lalai dalam melaksanakan ketentuan perundangan mengenai pengalihan saham PT. Kawi kepada PT. Sinarindo Buana Selaras ataukah Tobeng Mahatani selaku Termohon Pailit II dan tidak memiliki itikad baik dalam pengalihan saham maka diperlukan proses pembuktian yang panjang dan rumit yang hal tersebut bukanlah merupakan wewenang dalam Hukum Kepailitan yaitu Pengadilan Niaga, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Kerumitan dalam tanggung jawab dan pembuktian perkara kepailitan PT. Kawi juga terlihat mengenai beban tanggung jawab pembayaran tagihan / kewajiban PT. Kawi kepada PT. Wijaya Indah Permai hanya semata-mata berada pada Tobeng Mahatani selaku Termohon Pailit II, tidaklah RUPS dengan pemegang saham yang lama (PT. Giat Timber, Alm Ongko, dll) mempunyai itikad baik untuk menyetujui penjualan sahamnya kepada PT. Sinarindo Buana Selaras dan menyatakan bahwa beban dan tanggungan serta kewajiban PT. Kawi menjadi tanggung jawab dari

pemegang saham lama (PT. Giat Timber, alm. Ongko, dll) berdasarkan Akte Jual Beli Saham No. 85.

Demikian halnya pada PT. Sinarindo Buana Selaras selaku pengambil alih PT. Kawi (pemegang saham baru) apakah dalam pengambilan alihan itu sudah sesuai hukum atau tidak, maka proses untuk pembuktian itu bukan merupakan ruang lingkup Pengadilan Niaga.

B. Prinsip Kehati Hatian Dalam Perkara Kepailitan .

Perkara kepailitan harus diputus secara proposional, cermat dan penuh perhitungan terutama dalam melakukan analisa dan penanganan perkara, serta para hakim harus sangat hati hati dan tidak sembarangan dalam memutuskannya terutama dalam melakukan penafsiran Undang undang kepailitan karena dampak yang sangat besar dan merugikan akan ditanggung oleh Debitur apabila putusan pailit itu dijatuhkan oleh Majelis hakim Niaga yang menangani perkara Kepailitan tersebut.

Perkara Kepailitan sangat merugikan debitur karena putusan tersebut adalah putusan serta merta dimana begitu putusan itu dijatuhkan maka putusan itu langsung dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan Kembali dari Termohon untuk membatalkan Putusan pengadilan Niaga. Begitu putusan pailit dijatuhkan maka Kurator yang bertindak untuk mengurus harta pailit langsung dapat menjalankan atau mengeksekusi harta pailit. Perbuatan kurator tersebut dianggap sah oleh Hakim walaupun dikemudian putusan pailit ternyata dibatalkan Mahkamah Agung.

Prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara sangat perlu dilakukan karena besarnya Imbalan jasa yang harus dibayar kepada Kurator yang mengurus harta debitur Pailit begitu putusan pailit dijatuhkan harus ditanggung secara penuh oleh debitur pailit .

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.09-HT.05.10 .TAHUN 1998

TANGGAL 22 NOVEMBER 1998

PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS

Pengurusan Dalam Rangka Kepailitan Yang Berakhir Dengan Perdamaian

(Accoord)

Sampai dengan	Rp. 50 Milyar	6%
Kelebihan diatas	Rp. 50 Milyar s/d Rp.250 milyar	4,5%
Kelebihan diatas	Rp.250 Milyar s/d Rp.500 milyar	3 %
Kelebihan diatas	Rp. 500 milyar	1,5 %

Cara perhitungan :

I Nilai Harta pailit Rp.20 milyar

Jumlah Imbalan Jasa 6% dari Rp. 20 milyar = Rp. 1,2 milyar

II. Nilai Harta pailit Rp. 150 milyar

Jumlah Imbalan Jasa 6% dari Rp. 50 milyar = Rp. 3 milyar

4,5% dari Rp.100 milyar = Rp. 4,5 milyar

= Rp.7,5 milyar

III Nilai Harta Pailit Rp. 300 milyar

Jumlah Imbalan Jasa

6% dari Rp.50 milyar = Rp. 3 milyar

4,5 dari Rp.200 milyar = Rp. 9 milyar

3% dari Rp.50 milyar = Rp. 1,5 milyar

= Rp. 13,5 milyar

IV. Nilai Harta Pailit Rp. 600 milyar

Jumlah Imbalan Jasa

6 % dari Rp.50 milyar = Rp. 5 milyar

4,5% dari Rp.200 milyar = Rp. 9 milyar

3% dari Rp.250 milyar = Rp.7,5 milyar

1,5% dari Rp. 100 milyar = Rp. 1,5 milyar

= Rp. 21 milyar

Pengurusan Dalam Rangka Kepailitan Yang Berakhir Dengan Pemberesan

Sampai dengan	Rp. 50 Milyar	10%
Kelebihan diatas	Rp. 50 Milyar s/d Rp.250 milyar	7,5%
Kelebihan diatas	Rp.250 Milyar s/d Rp.500 milyar	5 %
Kelebihan diatas	Rp. 500 milyar	2,5 %

Cara perhitungan :

I Nilai Harta Pailit Rp.20 milyar

Jumlah Imbalan Jasa 10% dari Rp. 20 milyar = Rp. 2 milyar

II. Nilai Harta Pailit Rp. 150 milyar

Jumlah Imbalan Jasa 10% dari Rp. 50 milyar = Rp. 5 milyar

7,5% dari Rp.100 milyar = Rp. 7,5 milyar

= Rp.12,5 milyar

III Nilai Harta Pailit Rp. 300 milyar

Jumlah imbalan Jasa

10% dari Rp.50 milyar = Rp. 5 milyar

7,5% dari Rp.200 milyar = Rp. 15 milyar

IV. Nilai Harta Pailit Rp. 600 milyar

Jumlah Imbalan Jasa

10% dari Rp.50 milyar = Rp. 5 milyar

7,5 dari Rp.200 milyar = Rp. 15 milyar

5% dari Rp.250 milyar = Rp.12,5 milyar

2,5% dari Rp. 100 milyar = Rp. 2,5 milyar

= Rp. 35 milyar



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengertian utang dalam perkara kepailitan no. 07/PAILIT/2003/PN. SBY adalah pengertian utang yang bukan termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Niaga sesuai dengan undang-undang no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan pengertian utang dalam perkara tersebut adalah pengertian utang dalam arti luas karena perbuatan wanprestasi, sedangkan menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang kepailitan adalah pengertian utang dalam arti sempit yang dibatasi pada konstruksi utang yang berawal dari pinjam-meminjam uang.
- b. Termohon Pailit II Tobeng Mahatani selaku mantan Direktur PT. Kawi tidak dapat dikenai tanggung gugat dalam lingkup Pengadilan Niaga karena pembuktiannya sangat kompleks dan rumit dan hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dimana kedudukan hukum perseroan tersebut berada.

2. Saran

- a. Menyikapi perkembangan dan masalah mengenai kepailitan dimana ketentuan dan pasal-pasal dalam undang-undang kepailitan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang no. 4 1998 tentang kepailitan terutama

pengertian utang yang hanya berdasarkan pada pinjam meminjam uang oleh karena itu perlulah dilakukan perubahan pada pengertian utang tersebut.

- b. Hendaknya syarat pailit juga menyatakan keadaan tidak mampu bayar (insolvency) dengan menyertakan laporan dari lembaga keuangan independent yang menjelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk kepailitan sehingga tidak terjadi salah putusan dimana perusahaan yang benar-benar sehat (solvent) malah dipailitkan seperti dalam kasus modernland.**





DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

1. BUKU

Fuady, Munir, Cetakan ke II, **Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek** , Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.

Mertokusumo, Sudikno, dan Mr.Pitlo , **Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum** , Citra Aditya Bakti , Bandung ,1993.

Proses Berperkara di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, 2002.

Sjahdeni, Sutan Remy, **Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsveordering juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998** ,Cetakan pertama , Pustaka Utama Grafiti , Jakarta , 2002.

Usma, Rachmadi, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Weng, Lee A, **Tinjauan Pasal demi Pasal FV (Faillissementveordering) S.1905 . No. 217 jo S.1906 No. 348 Jis perpu No. 1 tahun 1998 dan Undang – Undang No. 4 tahun 1998**, Medan, 2001.

Widjaja, Gunawan, **Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

MAKALAH

Mahkamah Agung R.I., **Tentang Akibat-akibat Pernyataan Pailit**, Makalah yang terangkum dalam **Makalah Para Pakar yang Berkaitan Dengan Undang-undang No 4 TAHUN 1998 jo. Perpu No. 1 TAHUN 1998 tentang Kepailitan**, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1999.

2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang No. 1 tahun 1995 **Tentang Perseroan Terbatas**, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 3587.

Undang Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang undang Tentang Kepailitan menjadi Undang Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.tahun 1998 nomor 3778.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 : Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3740.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09 – HT.05.10 Tahun 1998. Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

3. YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Agung 2004 No. 01 PK/N/2004 tertanggal 23 Maret dalam Perkara Peninjauan Kembali Niaga Antara PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. KAWI) , Tobeng Mahatani melawan PT. Wijaya Indah Permai

Putusan Mahkamah Agung .No. 05 PK/N/199 Tertanggal 14 Mei 1999 dalam Perkara Peninjauan Kembali Niaga antara PT. Modernland Reality Ltd dkk , melawan Husein Sani dan Johan Subekti , Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga Mengenai Perkara Permohonan Pernyataan Pailit , Proyek Pembinaan Yustisia , 2000

Putusan Mahkamah Agung No. 030 K/N/2003 tertanggal 20 November 2003, Dalam Perkara Kasasi Niaga antara PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. KAWI) , Tobeng Mahatani melawan PT. Wijaya Indah Permai

Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/N/1998,tertanggal 2 Desember 1998 , Dalam Perkara Kasasi antara PT. Modernland Reality Ltd dkk , melawan Husein Sani dan Johan Subekti , Himpunan Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan pernyataan Pailit , Proyek Pembinaan Yustisia , 2000

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2003/PN.SBY tertanggal 9 Oktober 2003 , dalam Perkara Kepailitan antara PT.Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT. KAWI) , Tobeng Mahatani melawan PT. Wijaya Indah Permai



LAMPIRAN

No. 1316 / I / 5 / 2003

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I SURABAYA

NO. 07 / PAKIT / 2003 / PM. 564

ISI : TURUNAN PUTUSAN PERKARA PIDANA DARI :
FOTO COPY PERDATA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya DALAM PERKARA

TERDAKWA

PEMOHON

PENGGUGAT : PT. WIJAYA INDAH PERMAI (Pemohon)

terhadap

TERGUGAT : PT KARUNIA WANA IKA

PUTUSAN : TGL 9 Oktober 2003 20

ISI PUTUSAN : 1. Menolak permohonan pengangkatan paklit

dari pemohon

2. - dst -

UNTUK DIPERHATIKAN :

Turunan / Foto Copy putusan ini terdiri dari 24 (dua puluh empat) halaman.

Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehnya.

Tiap dikeluarkan Turunan / Foto Copy putusan ini atas permohonan yang berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan besarnya leges Turunan putusan.

P U T U S A N

Nomor : 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan kepailitan dari : -----

PT WIJAYA INDAH PERMAI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37, RT 12

Banjarmasin - 70111, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : RUDI AGUSTIAN HASSIM, S.H., M.H., HASAN KARMAN, S.H., M.M., A. G. YUWIDIANDAYA, S.H., ENDANG SUPRIYONO, S.H. dan ZAINUDDIN SOTI, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada RAIH & Partners Law, berkantor di Wisma Mitra Sunter Blok C2, Lantai 16, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta - 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2003, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

terhadap :

1. PT KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT KAWI), berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin 70249, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : SOETOMO, S.H., M.Hum. dan DICKY RICHARD GIMON, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dicky Richard Gimon, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Wisma Gunung Anyar Timur IX-18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2003, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON I;

2. TOBENG MAHATANI, bertempat tinggal di di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : DOREL ALMIR, S.H., JUL HERFI, S.H., DEDI KURNIAWAN, S.H., YULI SARASWATI, S.H. dan DEVI ANANJI, S.H. para Pengacara



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri – Niaga Surabaya tanggal 10 September 2003 Nomor 01/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon, surat tanggapan dari para Termohon dan pernyataan sikap dari Kreditor Lain serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan para Termohon ; -----

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2003 dibawah register No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY mengemukakan sebagai berikut : -----

I. Tentang Pemohon ; -----


- (1). Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang dibuat dihadapan Susanti, S.H., Notaris di Surabaya (bukti P1a) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. C2-4001.HT.01.01TH-86 tanggal 29 Mei 1986, akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 15 September 1998 yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH, Notaris di Bekasi (bukti P-1b) ; -----
- (2). Pemohon berkedudukan di Jl. Pasar Baru No. 37 Rt.12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111, dan bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan (log) ; -----



II. Tentang Adanya Perustakan Universitas Air Loggo dan dapat ditagih ; -----

- (3). Bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon I dimana Pemohon sebagai penjual kayu gelondongan (log) telah menjual kepada Termohon I sebagai pembeli kayu gelondongan (log) ; -----
- (4). Bahwa dalam melakukan perikatan hukum dengan Pemohon, Termohon I diwakili oleh Termohon II yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham ; -----
- (5). Bahwa Termohon I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi obyek jual beli sejumlah 529 Pcs dari Pemohon pada tanggal 7 Nopember 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-I/KW-X/1997 (bukti P-2) ; -----
- (6). Bahwa harga jual-beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan dalam point 2 diatas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log dan DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon I dari Pemohon yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997 ; -----
- (7). Bahwa Pemohon sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli berupa kayu gelondongan (log) kepada Termohon I, namun ternyata kemudian Termohon I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- ; -----
- (8). Bahwa atas hutang Termohon I kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan harus dibayar, Pemohon telah berkali-kali melakukan penagihan kepada Termohon I (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5) ; -----

/ II. Tentang kedudukan

- II. Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II ; -----
- (9). Bahwa keterkaitan Termohon II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon II sebagai direktur utama dari pemegang saham dari Termohon I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng, kewajiban tanggung renteng Termohon I dan Termohon II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-8) ; -----
- (10). Bahwa atas hutang-hutang Termohon I tersebut, Pemohon telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2000 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon dan Termohon I yang diwakili oleh Termohon II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Termohon I maupun sebagai diri sendiri dalam pertemuan tersebut, Termohon I dan Termohon II dengan Pemohon mengadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9) ; -----
- (11). Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesempatan sebagaimana dalam butir di atas pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon I dan Termohon II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581 sedangkan kewajiban hutang Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya ; -----
- (12). Bahwa Pemohon akhirnya mengirimkan somasi kepada Termohon I untuk segera melunasi kewajibannya kepada Pemohon, baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi yang telah Pemohon sampaikan sesuai dengan surat pemohon No. 108/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-10) ; -----



- (13). Bahwa Termohon I dan Termohon II melalui kuasa hukumnya kembali mencari cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindar dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon (vide bukti P-6, P-7 dan P-8); -----
- (14). Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah dan itikad baik Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II tidak ditanggapi secara serius, maka Pemohon menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-11) kepada Termohon I dan Termohon II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari : -----
- a. Hutang Pokok : USD 179.412,48 ; -----
- b. Denda keterlambatan pembayaran : USD 211.377,74 ; -----
- Belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian ; -----
- (15). Bahwa dari uraian No. 1 s/d 10 tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon, sehingga dengan demikian Termohon I dan Termohon II memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit ; -----
- IV. Tentang Termohon I mempunyai hutang kepada kreditur lain, selain Pemohon ; -----
- (16). Bahwa disamping Termohon I mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu : -----
- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan vide bukti P-6) ; -----
- b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT Banjarmasin (bukti P-13 dan vide bukti P-6) ; -----
- (17). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas terbukti secara sederhana fi



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
hukum dan keadaan sebagai syarat Termohon I harus dinyatakan pailit karena telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu : -----

a. Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; -----

b. Termohon juga mempunyai kreditur lain atau mempunyai lebih dari satu kreditur;

V. Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator; -----

(18). Bahwa oleh karena adanya ketentuan pasal 7 Ordonansi Kepailitan sebagaimana diubah dan ditambah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka guna melindungi kepentingan Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan pemohon, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang ; -----

(19). Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) ordonansi kepailitan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADAWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon dalam permohonan kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkatnya dengan tetapi -----

/ memperhatikan kepentingan


Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo ; -----
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur ; -----
4. Menyatakan Termohon I PT KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ; -----
5. Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ; -----
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada ; -----
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon ; -----
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai kurator dan penguru No. C-IIT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator ; -----
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, telah hadir untuk masing masing Pemohon dan para Termohon adalah para Kuasanya masing-masing serta untu Kreditur Lain : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang hadir adalah para Kuasanya Hendi Pramono, S.H., Drs. Edy Purwanto, Edy Irsam dan Henry Hendaryadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2003 No. 072/SK.CHC.LGL/2003 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan pula surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon masing-masing telah mengajukan tanggapan tertulis yang masing-masing tertanggal 30 September 2003 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Termohon I : -----

1. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan pernyataan Pailit Nomor 07/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby tertanggal 10 September 2003 ; -----

Termohon I bukan sebagai Debitur dari Pemohon; -----

2. Bahwa Termohon I tidak mempunyai hutang kepada Pemohon dan tidak pernah terjadi adanya hubungan hukum, karena berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) Nomor 130, tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Rubensjah Sjachran, SH Notaris di Banjarmasin yang pada pokoknya memutuskan dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut : -----

2.1. Menyetujui dan menegaskan kembali tentang penjualan/penyerahan seluruh saham-saham milik PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT Kawi) masing-masing kepada : -----

- Perseroan Terbatas PT Sinarindo Buana Selaras berkedudukan di Banjarmasin sebanyak 5.643.000 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu) saham; -----

- Suyato Sarjana Ekonomi dan Master of Bussines Administration sebanyak 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham; -----

2.2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dan pengangkatan Harryadi Limantara, Suyato SE, MBA serta Harry Jansjah Limantara masing-masing dan berturut turut selaku Direktur Utama Direktur dan Komisaris Perseroan yang baru ; -----


2.3. Seluruh hutang/kewajiban keuangan perseroan yang telah ada sebelum penandatanganan akta jual beli saham yang dimaksud (terkecuali hutang/kewajiban keuangan perseroan kepada perseroan terbatas PT Bank Mandiri (ex Bank Bum Daya Cabang Banjarmasin) sebagaimana dimaksud dalam akta-pernyataan jual ---

↑



beli saham bertanggung sembilan belas (19) Oktober dua ribu satu (2001) Nomor 135 yang dibuat dihadapan saya, Notaris tetap menjadi beban dan tanggungan serta harus dibayar oleh pemegang saham yang lama dari perseroan ; -----

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah tidak dapat diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya, maka Termohon I bukanlah sebagai debitur dari Pemohon, karena selain senyatanya sudah tidak ada lagi hubungan hukum, juga masalah-masalah hutang ataupun kewajiban-kewajiban menjadi beban dan tanggungan adalah menjadi beban yang harus dibayar oleh pemegang saham lama dari perseroan tersebut dan bukan Termohon I ; -----
4. Bahwa lebih lanjut dengan menunjuk akte pengakuan hutang kepada PT Wijaya Indah Permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) kepada PT Sinarindo Buana Selaras dalam pasal 1 dan 2 secara jelas tersurat dan tersirat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT Kawi) tidak mempunyai hutang kepada PT Wijaya Indah Permai ; -----
5. Bahwa dengan adanya Akte Pengakuan Hutang tersebut, maka secara hukum Termohon I sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada PT Sinarindo Buana Selaras, dengan demikian persyaratan jumlah kreditur minimal 2 (dua) untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit in casu perkara ini sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan jelas tidak terpenuhi, apalagi Termohon I usahanya bergerak dalam bidang perikanan yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga haruslah dipikirkan dampak negatif dan segala akibat hukumnya ; -----
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum telah jelas sebagaimana yang tertuang dalam akte notaris Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin dan juga akte pengakuan hutang kepada PT. Wijaya Indah Permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT Kawi) tidak mempunyai hutang kepada PT Sinarindo Buana Selaras ; -----

/ Selaras 

Selaras ; -----

4. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Termohon I bukanlah debitur dan tidak mempunyai hutang kepada Pemohon dan kepada PT Sinarindo Buana Selaras, oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon I selain mempunyai hutang kepada Pemohon juga mempunyai hutang kepada PT Sinarindo Buana Selaras haruslah ditolak oleh karena didalam akta Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin dan akta Pengakuan Hutang kepada PT Wijaya Indah Permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT Kawi) kepada PT Sinarindo Buana Selaras tersebut telah jelas terbukti Termohon I tidak ada sangkut pautnya karena bukan sebagai pihak dan bukan sebagai debitur dari PT Wijaya Indah Permai dan PT Sinarindo Buana Selaras ; -----

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, permohonan Pailit Pemohon haruslah ditolak karena tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Termohon I bukan sebagai Debitur dan tidak mempunyai hutang kepada Pemohon dan PT Sinarindo Buana Selaras dan tidak dalam keadaan berhenti membayar karena tidak mampu, karenanya tidak ada obyek menurut Undang-undang Kepailitan ; -----

MAKA : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon I mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Pailit Pemohon tersebut untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

II. Termohon II : -----

I. Termohon II tidak memiliki kapasitas sebagai Debitur ; -----

1. Bahwa sesuai angka 9 surat permohonannya, Pemohon memposisikan Bpk. Toben Mahatani sebagai Termohon II dalam perkara ini atas dasar memiliki keterkaitan sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham dari Termohon I sehingga -----



bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan logika hukum oleh karena hanya didasarkan pada surat-surat konsultan hukum, kewajiban untuk memikul tanggung jawab secara tanggung renteng haruslah diperjanjikan dan dengan menyebutkan bagian tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan pasal 1282 KUH Perdata : Tiada perikatan tanggung renteng (tanggung menanggung) kecuali jika dinyatakan dengan tegas" dikaitkan dengan pasal tersebut tidak ada perjanjian tanggung renteng antara Termohon I dengan Termohon II sehingga surat-surat konsultan hukum (bukti P-6, bukti P-7 bukti P-9) tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum adanya tanggung jawab secara tanggung renteng yang harus dipikul oleh Termohon I dan Termohon II ; ---

2. Bahwa dari segi tanggung jawab direksi akibat pailit sesuai pasal 90 Undang undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Direksi dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng jika lalai atau melakukan kesalahan dalam melakukan pengurusan sehingga harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat pailit, akan tetapi dalam konteks ketentuan tersebut permohonan pailit terhadap perseroan harus diajukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan itu sendiri atau dengan kata lain perseroan memailitkan diri sendiri, dalam hal ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Termohon I dan Termohon II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat putusan pailit ; -----
3. Bahwa selain itu dari segi tanggung jawab pemegang saham berdasarkan pasal Undang-undang No. 1 tahun 1995 pemegang saham hanya dapat dituntut secara tanggung renteng apabila perseroan belum disahkan sebagai badan hukum atau -- pemegang saham yang bersangkutan memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan, kesemua pelanggaran tersebut memerlukan pembuktian yang sangat kompleks dan sederhana



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga -

sehingga harus diajukan pada Pengadilan Negeri dan bukan pada Pengadilan Niaga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti tanggung jawab yang harus dipikul secara tanggung renteng memerlukan dasar hukum adanya perjanjian tanggung renteng, adanya putusan pengadilan yang memutus pembebanan kewajiban tanggung renteng dan selain itu tuntutan pertanggung jawaban secara tanggung renteng memerlukan pembuktian yang tidak sederhana atau sumir, dengan demikian permohonan pemohon haruslah tidak dapat diterima oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata yang harus diadili pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum ; -----

II. Obyek perkara bukan wewenang Pengadilan Niaga ; -----

5. Bahwa pada angka 3 surat perihohonannya, Pemohon menyatakan adanya perikatan jual beli log (kayu gelondongan) antara Pemohon sebagai penjual dengan Termohon I sebagai pembeli yang pada waktu itu diwakili oleh Termohon II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan dari hubungan hukum tersebut Termohon I tidak atau kurang melaksanakan prestasi berupa pembayaran ; -----
6. Bahwa apabila implementasi dari perjanjian jual beli tersebut tidak ada pembayaran atau masih kurangnya pembayaran maka hal ini dalam kerangka hukum kepailitan bukanlah sebagai yang dimaksud dengan hutang akan tetapi perbuatan wanprestasi oleh karena sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas bahwa harus ada hubungan hukum hutang, sedangkan pengertian hutang yang tidak dibayar oleh debitur itu adalah hutang pokok dan bunga dengan demikian hutang yang dimaksud adalah hutang yang timbul dari hubungan hukum pinjam meminjam uang, bukan hutang yang timbul dari transaksi jual beli antara Pemohon dengan Termohon I meskipun akibat hukum keduanya dapat berujung pada Wanprestasi;
7. Bahwa selanjutnya dengan menganalisis uraian pada bagian konsiderans undang-undang No. 4 tahun 1998 maka maksud dan tujuan dibentuknya peraturan kepailitan adalah dalam rangka mengatasi gejolak moneter beserta segala akibatnya yang -----

/ mengganggu kegiatan -----



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mengganggu kegiatan perekonomian sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian hutang piutang perusahaan yang cepat dan dengan proses pembuktian yang sederhana, guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka persyaratan perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga haruslah berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang dan tidak meliputi wanprestasi dari hubungan hukum jual beli, pemborongan kerja dan sebagainya ; -----

8. Bahwa pengertian hutang harus bersumber dari hubungan hukum pinjam meminjam telah dilaksanakan melalui berbagai putusan sehingga menjadi yurisprudensi tetap antara lain : -----

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 03 K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998 ; -

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 03 K/N/1999 tanggal 5 Mei 1999 ; -----

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 05.K/N/1999 tanggal 2 Maret 1999 ; -----

Majelis Hakim Agung dalam perkara-perkara tersebut diatas telah berhasil melakukan penentuan hukum dengan berpikir bijaksana, jernih dan mandiri dalam mengartikan hutang yang sesuai dengan jiwa dan spirit undang-undang No. 4 tahun 1998 ; -----

9. Bahwa oleh karena terminologi hutang yang dituntut oleh Pemohon bukanlah hutang yang timbul dari hubungan hukum hutang piutang akan tetapi timbul dari hubungan hukum hutang piutang akan tetapi timbul dari hubungan hukum jual beli dimana salah satu pihak wanprestasi terhadap pihak lainnya maka, seharusnya tuntutan dari Pemohon diajukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri bulannya ke Pengadilan Niaga ; -----

III. Persyaratan Minimal 2 Kreditur Tidak Terpenuhi ; -----

10. Bahwa persyaratan jumlah kreditur minimal 2 (dua) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon II tidak terpenuhi oleh karena terhadap kreditur lainnya yaitu PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Sinarindo Buana Selaras, Termohon II tidak memiliki hubungan hukum apapun, sehingga karenanya Termohon II tidak memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan ditagih pada PT. -----



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Bank Mandiri Tbk, maupun PT Sinarindo Buana Selaras ; -----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas bahwa fakta dan keadaan sebagai syarat Termohon II dinyatakan Pailit sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 oleh karena Termohon II pada kenyataannya tidak mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon II juga tidak mempunyai kreditur lain ; -----

IV. Permohonan sita jaminan terhadap kekayaan Termohon II haruslah ditolak ; -----

12. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mempailitkan Termohon II, maka demi hukum permohonan sita jaminan terhadap kekayaan Termohon II haruslah ditolak ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas fakta dan argumentasi hukum yang melatarbelakangi permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Termohon II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya agar berkenan untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima tanggapan Termohon II untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon terhadap Termohon II ; -----
 3. Menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon terhadap Termohon II atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ; -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa sedangkan Kreditur Lain : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terhadap permohonan Pemohon mengajukan pernyataan sikap dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----




Sehubungan dengan perkara Pailit No. 07/Pailit/2003/PN.Niaga Sby dengan ini kami beritahukan bahwa terhadap perkara dimaksud kedudukan kami adalah sebagai Kreditur yang memegang hak preference (kreditur separatis) PT Karunia Wana Ika Wood Industrial (PT KAWI) selaku Termohon I, untuk itu kami berpendapat bahwa dalam proses permohonan Pailit yang diajukan oleh PT Wijaya Indah Permai dimaksud, kami tidak akan ikut serta dalam proses perkara kepailitan tersebut dan mohon kiranya kami tetap diakui sebagai kreditur separatis/preference dengan segala akibat hukumnya ; -----

Terlepas dari perkara dimaksud, tidak berlebihan kami informasikan bahwa PT Kawi adalah debitur kami yang cukup potensial dan saat ini sedang dalam tahap restrukturisasi yang kami harapkan dimasa yang akan datang perusahaan dimaksud mampu berkembang kearah yang lebih baik, sehubungan dengan hal tersebut, dengan tidak bermaksud mencampuri/mempengaruhi keputusan yang akan Majelis Hakim yang terhormat putuskan dalam perkara aquo, kami berpendapat bahwa PT Kawi tidak layak dipailitkan dan apabila PT Kawi nantinya berkembang akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan dapat berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, adapun dasar pemikiran kami merestrukturisasi PT Kawi disamping perusahaan tersebut cukup potensial untuk berkembang, juga dikarenakan adanya hubungan bisnis yang harmonis ; -----

Sehubungan pernyataan sikap dan informasi tsb diatas, kiranya Yth. Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu terdiri dari : -----

1. Fotokopi dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wijaya Indah Permai No. 24 tanggal 7 Januari 1986, dibuat dihadapan Susanti, SH, Notaris di Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1a ; -----
2. Fotokopi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Indah Permai No. 24 tanggal 15 September 1998, dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH, Notaris di Bekasi yang telah -

/ dicocokkan dengan 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1b ; -----

3. Fotokopi dari tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 tanggal 7 Nopember 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-2 ; -----
4. Fotokopi dari surat dari PT Wijaya Indah Permai No. 022/WIP-JKT/II/00 tanggal 21 Januari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-3 ; -----
5. Fotokopi surat dari PT Wijaya Indah Permai No. 23/WIP-JKT/II/2000 tanggal 2 Pebruari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-4 ; -----
6. Fotokopi surat dari PT Karunia Wana Ika Wood Industrial No. 02/KW-J/II/2000 tanggal 14 Pebruari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-5 ; -----
7. Fotokopi surat dari Samudra As Sinaga, SH kuasa hukum Tobeng Mahatani No. 148/S & P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-6 ; -----
8. Fotokopi surat dari Samudra As Sinaga, SH kuasa hukum Tobang Mahatani No. 162/S & P/07/2003 tanggal 29 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-7 ; -----
9. Fotokopi surat dari Samudra As Sinaga, SH kuasa hukum Tobang Mahatani No. 185/S & P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-8 ; -----
10. Fotokopi Kewajiban PT Karunia Wana Ika Wood Industrial kepada PT Wijaya Indah Permai per 31 Maretr 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-9 ; -----
11. Fotokopi surat dari Kuasa Hukum PT Wijaya Indah Permai No. 108/RAH-Law Firm/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-10 ; -----
12. Fotokopi surat dari Kuasa Hukum PT Wijaya Indah Permai No. 277/RAH-Law Firm/VIII/2003 tanggal 8 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-11 ; -----



Donce Andrianto, S.H.

13. Fotokopi surat dari Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-12 ; -----

P-13

14. Fotokopi surat dari PT Sinarindo Buana Selaras No. 003/SBS/WIP-RAH/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-13 ; -----


Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, para Termohon masing-masing telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu terdiri dari : -----

I. Termohon I : -----

1. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial No. 130 tanggal 30 Juni 2003, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-1 ; --
2. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli saham No. 131 tanggal 30 Juni 2003, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-2 ; -----
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial No. 146 tanggal 30 Juni 2003, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-3 ; -----
4. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang kepada PT. Wijaya Indah Permai tanggal 6 Agustus 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda T.1-4 ; ---

II. Termohon II : -----

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7046.HT.01.04-Th'92 tanggal 2 Agustus 1992, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tand T.II-1 ; -----
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karunia Wana Ika Industrial No. 2 tanggal 11 Agustus 2000, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris Banjarmasin, yang diberi tanda bukti T.II-2 ; -----



3. Fotokopi Akta Pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin, yang diberi tanda bukti T.II-3 ; -----
4. Fotokopi Tagihan (kwitansi) pembayaran harga kayu logs sebesar US \$ 179.412,43 tanggal 22 Desember 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda bukti T.II-4 ; -----
5. Fotokopi Surat dari PT Karunia Wana Ika Industrial No. 02/KW-J/II/2000 tanggal 14 Pebruari 2000, yang diberi tanda bukti T.II-5 ; -----
6. Fotokopi Surat dari PT Wijaya Indah Pannai No. 002/WIP-JKT/IX/2002 tanggal 16 September 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda bukti T.II-6 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat urnian putusan ini, maka untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jelas sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tersebut pada pokoknya bermaksud agar para Termohon I PT Karunia Wana Ika Wood Industrial dan Termohon Tobeng Mahatani dinyatakan pailit dengan alasan sebagai berikut : -----

- bahwa Termohon I memiliki hutang yang belum dibayar kepada Pemohon sebesar US\$ 390,790.22 sebagai pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I dari Pemohon serta denda keterlambatan pembayaran ; -----
- bahwa hutang tersebut sudah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo, karena pembayaran atas kayu gelondongan (log) harus dilakukan pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) tersebut oleh Termohon I dari Pemohon, yaitu pada tanggal 7 November 1997; -----
- bahwa Termohon I juga mempunyai hutang lain, yaitu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sinarindo..



Tbk, dan PT Sinarindo Buana Selaras; -----

- bahwa Termohon II adalah Direktur Utama dan Pemegang Saham Termohon I, sehingga harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon I; -----

Menimbang, bahwa para Termohon dalam tanggapan mereka masing-masing telah menyangkal semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Termohon I : -----

- Bahwa Termohon I tidak mempunyai hutang dan hubungan hukum dengan Pemohon karena semenjak tanggal 19 Oktober 2001 dan selanjutnya tanggal 30 Juni 2002 sebagian besar saham Termohon I telah dijual masing-masing : -----
 - sejumlah 5.643.000 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu) saham kepada Sinarindo Buana Selaras ; -----
 - sejumlah 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham kepada Suyato, S. M.B.A.; -----
- Bahwa perubahan kepemilikan saham Termohon I tersebut disertai dengan perjanjian yang mengatur tentang tanggungjawab atas hutang-hutang Termohon I yang ada sehingga Termohon I merasa tidak bertanggung jawab bila ada hutang Termohon I yang dulu kepada Pemohon; -----
- Bahwa Termohon I tidak mempunyai kreditur-kreditur sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya, karena dengan penjualan saham Termohon I kepada PT Sinarindo Buana Selaras tersebut, secara langsung pula kewajiban Termohon I kepada PT Sinarindo Buana Selaras telah selesai; -----

II. Termohon II : -----

- Bahwa Termohon II tidak bisa ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng kewajiban Termohon I kepada Pemohon, baik Termohon II sebagai Direktur Utama Termohon I, maupun sebagai Pemegang Saham Termohon I; -----
- Bahwa hutang Termohon I kepada Pemohon yang timbul dari transaksi jual sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah sebagai hutang yang dimaksudkan



tentang Kepailitan ; -----

- Bahwa Termohon II tidak mempunyai kreditur-kreditur sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya, karena Termohon II tidak memiliki hutang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Sinarindo Buana Selaras ; -----


Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : -----

1. Apakah Termohon I memiliki hutang yang belum dibayar kepada Pemohon sebesar US\$ 390,790.22 sebagai pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I dari Pemohon serta denda keterlambatan pembayarannya ? ; -----
2. Apakah Termohon I juga mempunyai hutang lain, yaitu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Sinarindo Buana Selaras ? ; -----
3. Apakah Termohon II sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Termohon I bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon I berupa hutang kepada Pemohon ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan hukum ad.1 di atas, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti-bukti P-3 sampai dengan bukti P-13, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai tagihan kepada Termohon I berupa pembayaran atas harga kayu gelondongan (log) yang dibeli oleh Termohon I dari Pemohon ; --

Menimbang, bahwa namun Termohon I mendalilkan bahwa antara Termohon I dengan Pemohon tidak ada hubungan utang piutang dan hubungan hukum, karena sejak 19 Oktober 2001 kepemilikan saham Termohon I telah beralih ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.II-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti T.I-1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT Karunia Wanika Wood Industrial Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 menjadi dasar dan ijin bagi PT Giat Timber Corporation, PT Giat Ika Aneka Timber, PT Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunu para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai pemegang 5.940.000 saham Termohon I untuk menjual dan menyerahkannya masing-masing sejumlah



5.643.000 saham kepada PT Sinarindo Buana Selaras dan 297.000 saham kepada Suyato, S.E., M.B.A.; -----

Menimbang, bahwa dengan bukti T.I-2 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 131 tanggal 30 Juni 2003 dan bukti T.I-3 berupa Akta Berita Acara Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 146 tanggal 30 Juni 2003 telah dilakukan penjualan saham Termohon I dari PT Giat Timber Corporation, PT Giat Ika Aneka Timber, PT Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno masing-masing sejumlah 5.643.000 saham kepada PT Sinarindo Buana Selaras dan 297.000 saham kepada Suyato, S.E., M.B.A., sehingga dari seluruh saham Termohon I yang berjumlah 6.000.000 saham, hanya tinggal 36.000 saham yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri "Amaliyah" dan 24.000 saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan "Karunia"; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 dan bukti T.I-1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 masing-masing dalam pasal 1 alinea 2 dan putusan rapat point 3 disepakati dan dijamin oleh PT Giat Timber Corporation, PT Giat Ika Aneka Timber, PT Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno, ternyata telah disepakati bahwa seluruh utang/kewajiban Termohon I yang telah ada sebelum tanggal 30 Juni 2003, kecuali kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tetap menjadi beban dan tanggungan para pemegang saham Termohon I yang lama (PT Giat Timber Corporation, PT Giat Ika Aneka Timber, PT Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul persoalan terhadap utang Termohon kepada Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti dengan bukti P-2 berupa tanda terima kawat bulat dan bukti-bukti P-3 sampai dengan bukti P-13, menjadi beban tanggung jawab siapa apakah menjadi beban tanggung jawab Termohon I atau PT Giat Timber Corporation, PT Giat Ika Aneka Timber, PT Ratu Miri, Budhiyanto, Masrani Yunus, Melawati Setiono para ahli



waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno, sebagai pemegang saham Termohon I yang lama (berdasarkan bukti-bukti T.11-3 dan T.1-1 sampai dengan T.1-3) ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang Termohon I kepada Pemohon seperti pertanyaan diatas, menurut Pengadilan merupakan suatu permasalahan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Niaga, karena pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan), sehingga hal ini menjadi kewenangan peradilan perdata; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, maka terhadap pokok permasalahan hukum ad.2 tersebut di atas, yaitu apakah memang benar Termohon mempunyai kreditur-kreditur lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Pengadilan berkesimpulan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, dengan demikian berarti pula dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil Pemohon yang lainnya, permohonan Pemohon terhadap Termohon I harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa Termohon II juga dimohonkan pailit oleh Pemohon, karena sebagai Direktur Utang dan Pemegang Saham Termohon I, Termohon II harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap hutang Termohon I, sehingga Pengadilan merasa perlu juga untuk mempertimbangkan pokok permasalahan hukum ad.2 tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan, baik dari Pemohon, maupun dari para Termohon, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Termohon adalah pemegang Saham Termohon I, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa



Termohon II adalah pemegang saham Termohon I harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari bukti-bukti T.II-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 29 tanggal 11 Agustus 2000, bukti T.II-3 berupa Akta Pengikalan Jual Beli Saham Nomor 135 tanggal 19 Oktober 2001 serta bukti T.I-1 berupa Akta Berita Acara Rapat PT Karunia Wana Ika Wood Industrial Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 menunjukkan bahwa Termohon II adalah Direktur Utama dari Termohon I;

Menimbang, bahwa menurut pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi, bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu wajib denganitikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seorang Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, haruslah ditentukan lebih dahulu bahwa ia telah bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam kepailitan menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa Direksi bisa secara langsung renteng bertanggung jawab atas kerugian perseroan, bila kepailitan itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi; berarti bahwa telah terjadi kepailitan terhadap perseroan dan dapat ditentukan pula bahwa kepailitan itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Direksi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I terbukti adalah Direktur Utama dari Termohon I dan Direktur Utama adalah Direksi, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Termohon II sebagai Direktur Utama dari Termohon I tidak bisa secara pribadi dipertanggungjawabkan secara langsung renteng atas kewajiban Termohon I, dengan demikian berarti pula bahwa permohonan menyatakan pailit Termohon terhadap Termohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit dari Termohon harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan pailit ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 7 OKTOBER 2003 oleh kami : **BINSAR P. PAKPAHAN** sebagai Ketua Majelis, **Ny. PURNAMAWATI, S.II., M.Hum.** dan **EDDY NUGROHO, S.II.**, masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **K A M I S** tanggal **9 OKTOBER 2003** diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **II. MUHAMMAD ISA, S.II.**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II ; -----

HAKIM ANGGOTA,

Htd

1. **Ny. PURNAMAWATI, S.II., M.Hum.**

Htd

2. **EDDY NUGROHO, S.II.**

HAKIM KETUA,

Htd

BINSAR P. PAKPAHAN

PANITERA PENGGANTI,

Htd

II. MUHAMMAD ISA, S.II.



25
NO. 1316 / I / 5 / 2003

Perincian biaya-biaya :

- Administrasi	Rp. 1.030.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Pencatatan	Rp. 21.000,-
- Penyampaian surat	Rp. 105.000,-
- Panggilan dll.	Rp. 3.835.000,- +
Jumlah	Rp. 5.000.000,-
	=(LIMA JUTA RUPIAH)=

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum melewati masa tenggang untuk mengajukan Kasasi

Surabaya, 13 Oktober 2003
An. KETUA PENGADILAN NEGERI - NIAGA SURABAYA
PANITERA - SEKRETARIS


t.t.d

H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH
NIP. 040029379

Catatan

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan ini diberikan alas permintaan Sdr. SOP TOMO, SH M.Hum (Kuasa Termohon I) pada tanggal 13 Oktober 2003

Surabaya, 13 Oktober 2003
An. KETUA PENGADILAN NEGERI - NIAGA SURABAYA
PANITERA - SEKRETARIS



H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH
NIP. 040029379

6.250.-
6.000.-
12.250.-
13/10-03

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13

Telp. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3451173

3844302, 3845793, 3812347, 3457642, 3457624

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

Jakarta, 3 Desember 2003

Nomor : 03.076/XII/030 K/N/2003
Lampiran : 1 (satu) berkas perkara.
1 (satu) salinan putusan.
Perihal : Pemberitahuan putusan
Kasasi.

Kepada Yth.
Sdr. Panitera Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri
Surabaya
Jl. Raya Arjono 16-18
di -
SURABAYA - 60251

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara :

- a. Berkas perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2003/PN.Niaga.Sby.
- b. 1 (satu) eksemplar salinan putusan Mahkamah Agung RI pada tingkasan kasasi tanggal 20 Nopember 2003 Reg.No. 030 K/N/2003 dalam perkara antara :

PT. WIJAYA INDAH

m e l a w a n


1. PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)
2. TOBENG MAHATANI

dengan penjelasan bahwa bersama tembusan surat ini kepada para pihak telah kami sampaikan salinan putusan perkara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (5) PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Demikian untuk dimaklumi.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

W/a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERA
KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA


PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP. 040018142

Tembusan : kepada.

1. Yth. Bapak Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
(sebagai laporan).

2. Yth. Sdr.



2. Yth. Sdr. RUDI AGUSTIAN HASSIM, SH.MH. Dkk.
Para Advokat dan Pengacara
selaku kuasa hukum PT. WIJAYA INDAH PERMAI (Pemohon Kasasi)
d.a. Wisma Sunter Blok C2, Lt. 16
Jln. Yos Sudarso Kav. 89
JAKARTA 14350
3. Yth. Sdr. SOETOMO, SH. M.HUM. dan DICKY RICHARD GIMON, SH.
Para Advokat dan Penasehat Hukum
Selaku kuasa hukum PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)
(Termohon Kasasi I)
d.a. Wisma Gunung Anyar Timur IX-18
SURABAYA
4. Yth. Sdr. DOREL AMIR, SH
Selaku kuasa hukum TOBENG MAHATANI (Termohon Kasasi II)
Jln. Jend. Sudirman Kav. 36
JAKARTA PUSAT
5. Yth. Sdr. Hakim Pengawas Pengadilan Niaga
Pada Pengadilan Negeri Surabaya
Jln. Raya Arjuno No. 16-18
SURABAYA 60251
6. Yth. Sdr. CORNELIUS BENY J, SH. (Kurator)
Dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & PARTNERS
d.a. Gedung Artha Graha Tower Lt. 15
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
JAKARTA 12190
7. A r s i p.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT. WIJAYA INDAH PERMAI berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37 RT 12, Banjarmasin-70111, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rudi Agustian Hassim, SH.MM, Hasan Karman, SH.MM, A.G. Yuwidiandaya, SH, Endang Supriyono, SH dan Zainuddin Soti, SH. para Advokat dan Pengacara, beralamat di Wisma Sunter Blok C2, lantai 16, Jalan Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2003, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

m e l a w a n

1. PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) berkedudukan di Jln. A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin-70249, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SOETOMO, SH.M.HUM dan DICKY RICHARD GIMON, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Wisma Gunung Anyar Timur IX-18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2003;

2. TOBENG.....

2. TOBENG MAHATANI bertempat tinggal di Jln. Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada DOREL AMIR, SH., Pengacara beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2003, sebagai para Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Termohon Pailit I dan II/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil :


- Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan yang berkedudukan di Jl. Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111; Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan usahanya telah telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I, dimana Pemohon Pailit telah menjual kayu gelondongan (log) kepada Termohon

I.....^W

I sebagai pembeli yang diwakili oleh Termohon Pailit II yang bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham;

- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari Pemohon Pailit pada tanggal 7 Nopember 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (bukti P-2);
- Bahwa harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan diatas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log) dan DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Bahwa Pemohon Pailit sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada Termohon Pailit I, namun ternyata kemudian Termohon Pailit I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-;
- Bahwa atas hutang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan harus dibayar. Pemohon Pailit telah berkali-kali melakukan penagihan (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon Pailit I selalu

berusaha.....



berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5);

Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II;

- Bahwa keterkaitan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari Termohon Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban tanggung renteng Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon Pailit II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-8);
- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Termohon Pailit I maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9);

- Bahwa.....

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan diatas, pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban hutang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit sebesar USD 179.412,40 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya;
- Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi kepada Termohon Pailit I untuk segera melunasi kewajibannya baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat Pemohon Pailit No. 108/RAH-Law Firm/VII/2002 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-10);
- Bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindari dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka Pemohon Pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH - Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-11) kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma duapuluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari:

a.....

a. Hutang pokok.....: USD 179.412,48;

b. Denda keterlambatan

pembayaran.....: USD 211.377,74;

belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memenuhi persyaratan pailit; Tentang Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Kreditur lain, selain Pemohon Pailit;

- Bahwa Termohon Pailit I juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu:

a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT. Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan bukti P-6);

b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan bukti P-6);

Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator;

- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit, karena dikhawatirkan Termohon Pailit hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon Pailit, maka

dimohon.....

dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon Pailit yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pemohon Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADAWA & Partners, beralamat di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon Pailit dalam permohonan kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon Pailit;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1

(satu).....

(satu) kreditur;

4. Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada;
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;


Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing masing kuasa Pemohon Pailit, Termohon Pailit I dan II pada tanggal 9 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 07 / Pailit / 2003 / PN.Niaga.Jkt.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada hari itu juga;



Bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit I dan II yang pada tanggal 16 Oktober 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tanggal 27 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain yaitu pertim-

bangan.....

bangan pada halaman 20 alinea ke 2 dan halaman 21 alinea ke 3 dengan pertimbangan pada halaman 21 alinea ke 1, yang masing-masing pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada pertimbangan halaman 20 alinea ke 2, *judex facti* mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti P2, P3 s/d P13, telah terbukti bahwa Pemohon Pailit mempunyai tagihan kepada Termohon Pailit I berupa pembayaran atas harga kayu gelondongan (log) yang dibeli oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit;

Selanjutnya *judex facti* juga mempertimbangkan bahwa atas utang Termohon Pailit I tersebut timbul persoalan, beban tanggung jawab siapakah utang tersebut? (pertimbangan halaman 21 alinea ke 3); Kemudian dalam pertimbangan pada halaman 22 alinea 1 *judex facti* mempertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang Termohon Pailit I tersebut, pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, perkara a quo bukan wewenang dari Pengadilan Niaga;

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat dilihat dengan nyata:

- a. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, disatu sisi telah mengakui kebenaran adanya hutang Termohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit I kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit, tetapi disisi lainnya tidak membebaskan tanggung jawab hutang tersebut kepada Termohon Kasasi I, karena mustahil adanya suatu hutang tanpa adanya

seorang.....

seorang yang berhutang, ini sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum.

b. Bahwa didalam pertimbangan-pertimbangan judex facti dalam putusan a quo jelas telah terbukti secara sederhana Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang belum di bayar, akan tetapi anehnya judex facti tidak membebankan tanggung jawab hutang tersebut kepada Termohon Kasasi I hanya karena didasarkan kepada bukti Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001 ("Akta No. 135") dan Akta Berita Acara Rapat Termohon Kasasi I No. 130 tanggal 30 Juni 2003 ("Akta No. 130") yang pembuatannya sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan disengaja dibuat untuk menghilangkan tanggung jawab hutang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi (mohon diperiksa hutang Termohon Kasasi I telah jatuh tempo pada tanggal 7 Nofember 1997).

c. Bahwa sebenarnya telah terbukti secara sangat sederhana Pemohon Kasasi mempunyai tagihan kepada Termohon Kasasi I yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dan Termohon Kasasi I telah terbukti mempunyai hutang kepada lebih dari satu Kreditur.

② Bahwa judex facti telah melanggar asas hukum karena telah membenarkan pengalihan saham yang meniadakan tanggung jawab utang seluruh badan hukum;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti atas bukti T1-I

dan.....

dan bukti T1-3 yang menyimpulkan bahwa dengan bukti-bukti tersebut, telah menghilangkan kewajiban pembayaran utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit, telah melanggar ketentuan asas hukum pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPerdara yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dibuat oleh para pemegang saham Termohon Pailit I dengan pihak-pihak lain, hanya berlaku untuk pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut saja;

Bahwa Pemohon Pailit meragukan itikad baik dari Termohon Pailit I dalam melaksanakan akta No. 130 dan Akta No. 135 karena tidak dilakukan secara terang-terangan dan tanpa persetujuan dari para Kreditur (kecuali PT. Bank Mandiri Tbk). Lagi pula utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit, telah terjadi jauh hari sebelum akta-akta tersebut ditandatangani;

Hal yang demikian itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh pihak-pihak tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Dari ketentuan pasal tersebut maka seharusnya penandatanganan Akta No. 130 dan No. 135 tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para Kreditur Termohon Pailit I;

b. Bahwa Termohon Pailit I sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, merupakan suatu

objek.....

objek hukum tersendiri disamping subjek hukum lain, sehingga segala tindakan hukum Termohon Pailit I termasuk dalam pembelian kayu (log) dari Pemohon Pailit yang menimbulkan hutang, merupakan tanggung jawab Termohon Pailit I sebagai subjek hukum.

Bahwa terjadinya perbaikan pemegang saham dan/atau Direksi dan atau Komisaris, telah mengakibatkan hapusnya tanggung jawab dari Termohon Pailit I tersebut.

c. Bahwa Akta No. 135 tentang pembatalan jual beli saham, jelas hanya merupakan perikatan, belum terjadi jual beli;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan pertimbangannya tumpang tindih yaitu pertimbangan yang terdapat pada putusan halaman 23 alinea ke 1 dan halaman 23 alinea ke 2 dengan pertimbangan pada halaman 23 alinea ke 5;

X ⊖ Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 23 alinea 1 dan 2 *judex facti* menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti TII-1, TII-2 dan TII-3 telah terbukti bahwa Termohon Pailit II adalah Direktur Utama dari Termohon Pailit I. Dan sebagai Direktur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan dan apabila bersalah dan lalai, direksi bertanggung jawab secara pribadi (Pasal 85 ayat (2));

Bahwa namun kemudian pada halaman 23 alinea ke-5, *judex facti* mempertimbangkan bahwa meskipun Termohon

Pailit.....,

Pailit II terbukti sebagai Direktur Utama dari Termohon Pailit I, Termohon Pailit II tidak bisa secara pribadi di pertanggung jawaban secara tanggung renteng atas kewajiban Termohon Pailit I;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terlihat bahwa *judex facti* sangat ragu-ragu untuk menyatakan bahwa Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama juga bertanggung jawab atas utang-utang Termohon Pailit I. Dan anehnya *judex facti* menggiring pertanggung jawaban pribadi Termohon Pailit II, padahal yang dimaksudkan Pemohon Pailit adalah bahwa Termohon Pailit II ikut bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama ketika utang piutang terjadi. Pemohon Pailit sama sekali tidak menyinggung dan membebaskan tanggung jawab Termohon Pailit II secara pribadi.

- 3/1
5. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang membebaskan tanggung jawab Termohon Pailit II atas utang Termohon Pailit I, jelas salah dan bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang secara tegas menentukan tanggung-jawab Direksi.
 6. Bahwa Termohon Pailit I adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, sehingga dalam praktek bisnisnya sudah tidak dapat dipisahkan lagi antara transaksi oleh dan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit I maupun Termohon Pailit II, dalam hal demikian pemegang saham dan/atau Direksi ikut serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana ditegaskan secara nyata dalam Pasal 3 ayat

(2).....

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan.

Dengan demikian pertimbangan judex facti sebagaimana tersebut diatas sama sekali telah keliru menerapkan hukum dan harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini.

7. Bahwa putusan judex facti yang menyatakan "menolak permohonan Pemohon" justru menimbulkan kerugian tidak saja bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sebagai Kreditur yang beritikad baik tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Bahwa putusan judex facti yang "tidak bijak" dan "jauh dari rasa keadilan dan kepatutan" tersebut justru akan menimbulkan permasalahan hukum yang sangat mendasar, karena putusan itu tidak saja akan dipergunakan sebagai "payung" atau "pelindung" bagi debitur yang beritikad buruk tetapi juga akan menimbulkan "degradasi kepercayaan masyarakat pencari keadilan" terhadap lembaga peradilan pada umumnya dan peradilan niaga khususnya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Menimbang,

mengenzi ad 1 s/d ad 6.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, dimana judex facti telah salah menerapkan hukum, karena pengertian utang tidak dapat diartikan dalam arti sempit, tetapi utang dalam arti luas, yang dapat terjadi karena perjanjian maupun karena Undang-Undang, lagi

pula.....

pula adanya utang para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit, dapat dibuktikan secara sederhana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I
- Bahwa dari fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II telah terbukti berutang kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit yaitu berdasarkan transaksi jual-beli kayu gelondongan (log) sesuai dengan bukti P-2 yang kemudian diperkuat lagi dengan Akta Pengakuan Utang tanggal 6 Agustus 2000 (bukti TI-4);

II
- Bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris namun para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, maka sebagai badan hukum (Rechts persoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Selain itu bahwa pembuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001;

III
- Bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut, karena meskipun Termohon Pailit I sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut

diatas.....

diatas kiranya cukup jelas bahwa adanya utang para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit telah terbukti dan utang tersebut belum dibayar walaupun telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana kesemua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa kemudian, pula telah nyata dan terbukti bahwa selain kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit, para Termohon Kasasi (Termohon Pailit I dan II) juga mempunyai utang kepada pihak lain, diantaranya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Sinarindo Buana Selaras.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung, permohonan pailit yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK, dan oleh karenanya beralasan untuk menyatakan Termohon Pailit I dan II dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II dinyatakan pailit, maka sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon Pailit, harus di angkat Sdr. Cornelius Beny J, SH dari Kantor hukum Jusuf Indradewa & Partners untuk menjadi Kurator dalam kepailitan ini, dan dengan memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat Hakim Pengawas yang akan mengawasi pengurusan dan pemberesan harta-harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan dengan membatalkan

putusan.....

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07 / PAILIT / 2003/PN.NIAGA SBY. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi di dikabulkan, maka para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II harus dibebani membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;


MENGADILI ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Wijaya Indah Permai tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY.

Mengadili sendiri


- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih 1 (satu) kreditur;
- Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat



hukumnya.....

hukumnya;

- Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan harta milik Termohon Pailit I dan II jatuh dalam sitaan umum;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit;
- Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;



Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II untuk membayar ongkos perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari :Kamis tanggal 20 November 2003 dengan ARBIJOTO, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOP, SH.MA, dan SUNARDI PADANG, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua.....

Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOF, SH.MA, SUNARDI PADANG, SH., Hakim - Hakim Anggota dan PAHALA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
TTD,	TTD,
Prof.DR.VALERINE J.L. KRIEKHOF, SH.MA.	ARBIJOTO, SH.
TTD,	
SUNARDI PADANG, SH.	

Panitera Pengganti:
TTD,
PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Biaya-biaya:

1. Materai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.	<u>4.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.5.000.000,-

UNTUK SALINAN:

MAHKAMAH AGUNG - RI.

dan PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA


PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP. 040 018 142

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan-kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

1. PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) berkedudukan di Jalan. A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin-70249, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: DICKY RICHARD GIMON, SH dan SOETOMO, SH.M.Hum., para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65-67 Olympic Hotel, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003;
2. TOBENG MAHATANI, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: DOREL ALMIR, SH dan JUL HERFI, SH., para Pengacara, beralamat di Wisma Benhil lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta Pusat-10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003, sebagai para Pemohon Peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi I dan II /Para Termohon Pailit I dan II/Debitur;

m e l a w a n

PT.

PT. WIJAYA INDAH PERMAI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-70111, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: RUDI AGUSTIAN HASSIM, SH,MH, ENDANG SUPRIYONO, SH, HASAN KARMAN, SH,MH dan ZAINUDDIN SOTI, SH, para Pengacara, beralamat di Wisma Mitra Sunter Blok C.2 lantai 16, Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta-14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2003, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit / Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;


Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 No. 030 K/N/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan yang berkedudukan di Jl. Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111; Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan

dapat.....;w

dapat ditagih;

- Bahwa Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I, dimana Pemohon Pailit telah menjual kayu gelondongan (log) kepada Termohon I sebagai pembeli yang diwakili oleh Termohon Pailit II yang bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham;
- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari Pemohon Pailit pada tanggal 7 November 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (bukti P-2);
- Bahwa harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan diatas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log) dan DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon Pailit I dari Pemohon Pailit yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Bahwa Pemohon Pailit sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada Termohon Pailit I, namun ternyata kemudian Termohon Pailit I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebe-




sar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-;

- Bahwa atas hutang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan harus dibayar. Pemohon Pailit telah berkali-kali melakukan penagihan (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon Pailit I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5);

Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II;

- Bahwa keterkaitan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari Termohon Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban tanggung renteng Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon Pailit II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-8);


- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Termohon Pailit I maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD



dan.....

dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9);

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan diatas, pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban hutang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya;
- Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi kepada Termohon Pailit I untuk segera melunasi kewajibannya baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat Pemohon Pailit No. 108/RAH-Law Firm/VII/2002 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-10);
- Bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindar dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka Pemohon Pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH - Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-11) kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan



puluh.....

puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari:

a. Hutang pokok.....: USD 179.412,48;

b. Denda keterlambatan

pembayaran.....: USD 211.377,74;

belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memenuhi persyaratan pailit;

Tentang Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Kreditur lain, selain Pemohon Pailit;

- Bahwa Termohon Pailit I juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu:


a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT. Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan bukti P-6);

b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan bukti P-6);

Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator;


- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit, karena dikhawatirkan Termohon Pailit hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon Pailit, maka kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri.....



Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon Pailit yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pemohon Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADAWA & Partners, beralamat di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon Pailit sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.




Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon Peninjauankembali mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
4. Menyatakan Termohon I: PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat

hukumnya;

5. Menyatakan Termohon II: TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada;
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;



9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 2003 Nomor. 030 K/N/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Wijaya Indah Permai tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Penga-


dilan.....

dilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY.

Mengadili sendiri

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
- Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di JL. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat , dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan harta milik Termohon Pailit I dan II jatuh dalam sitaan umum;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & PARTNERS, beralamat Kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, JL. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;

Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II untuk membayar ongkos perkara pada



semua.....

semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 No. 030 K/N/2003 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi I dan II dahulu para Termohon pailit I dan II pada tanggal 3 Desember 2003, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tanggal 19 Desember 2003 dengan disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 19 Desember 2003 itu juga, sedangkan Termohon Kasasi II / Termohon Pailit II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Desember 2003 dengan disertai memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 17 Desember 2003 itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Desember 2003 dan 17 Desember 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 23 Desem-

ber...../


ber 2003 dan 24 Desember 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286,287,288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali I/Termohon Pailit I telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada putusan halaman 15 dan 16 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum tentang pengertian "utang" dalam arti luas dan "pembuktiannya secara sederhana".
- Bahwa berpijak pada surat bukti tertanda P-2 adanya hubungan hukum yang terjadi karena adanya transaksi jual-beli kayu gelondongan (Log) antara Termohon Peninjauankembali Pemohon Pailit sebagai pihak penjual dengan Pemohon Peninjauankembali I/Termohon Pailit I yang pada saat itu telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauankembali II/Termohon Pailit II selaku Direktur dan mewakili PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial sebagai pembeli, dan bukan berawal dari perjanjian pinjam-meminjam uang ataupun dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya.
- Bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi adalah menyangkut jual-beli kayu gelondongan (Log) sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewaji-


bannya.....



bannya, maka menurut hukum yang terjadi adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga in casu sebagaimana berupa Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan Pemohon Pailit dalam perkara ini.


- Bahwa Majelis Hakim kasasi berusaha memaksakan kehendaknya dan sangat berlebihan telah menginterpretasi terhadap makna dan pengertian jual-beli yang dikategorikan sebagai pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, padahal pengertian utang dalam kaitan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang atau salah satu sebagaimana bentuk khusus dari berbagai perikatan (verbinten-nis) pada umumnya yang seperti jual-beli, sewa-menyewa, penitipan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 05 PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang dimaksud berbeda dengan pengertian utang yang sebagai bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 019 PK/N/1999, tanggal 18 Oktober 1999;

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 16 juga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa adanya utang para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II dapat dibuktikan secara sederhana, padahal perkara ini bersumber dari transaksi jual beli sebagaimana




yang diuraikan diatas, yang pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi;

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 16, angka dua dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan kepemilikan saham, Direktur dan Komisaris namun para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, sebagai badan hukum (Rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Selain itu perbuatan pengalihan saham -saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual-beli saham Nomor 135, tanggal 19 Oktober 2001;
- Bahwa menurut surat bukti tertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, telah terjadinya pengalihan kepemilikan saham dan sekaligus pergantian susunan pengurus dari PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial, konsekuensi hukumnya patut dipertanyakan mengenai siapakah yang patut bertanggung jawab terhadap terhadap pembayaran atas transaksi jual-beli kayu gelondongan (Log) tersebut. Untuk menentukan hal tersebut jelas tidak tepat dan keliru sekali kalau pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya melibatkan Pemohon peninjauankembali I / Termohon pailit I untuk membayarnya, karena berdasarkan bukti T I.1 s/d T I.3 dan bukti T II.3 serta bukti dari P.2 s/d P.13, maka pertanggungjawabannya haruslah dipilah-pilah sesuai dengan adanya hubungan hukum yang terjadi dan hal ini memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana;
4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 16 point telah melakukan kesalahan berat dalam



penerapan.....

penerapan hukumnya, yaitu penerapan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit tersebut, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Kasasi semula Termohon pailit I dan II;




- Bahwa sebaliknya dari fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti bahwa para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II telah terjadi pengalihan saham dan disertai dengan perubahan susunan pengurus sesuai bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, dengan berpijak pada bukti-bukti tersebut maka sebagai konsekuensi hukumnya segala bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Pemohon Peninjauankembali I/Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit II setelah adanya pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus, secara hukum harus dipisahkan pertanggungjawabannya;

5. Bahwa Pemohon Peninjauankembali II/Termohon Pailit II berpendapat bahwa Majelis Hakim kasasi dalam memeriksa dan mengadili in casu perkara ini tidak obyektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan bukti-bukti karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena dasar permohonannya semata-mata hanya didasarkan surat bukti yang bukan merupakan bukti utang piutang sebagaimana

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan;

6. Bahwa berpijak dari adanya surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tertanda P-1 s/d P-13 maupun bukti yang diajukan Pemohon Peninjauankembali I/Termohon pailit I tertanda T.I-1 s/d T.I-4 serta Pemohon peninjauankembali II/Termohon pailit II tertanda T.II-1 s/d T.II-6, maka secara hukum tidaklah dapat disangkal lagi bahwa penyelesaian perkara ini tidak dapat dibuktikan dengan secara sederhana;
7. Bahwa terlepas dari apa yang telah kami kemukakan diatas, yang jelas secara de facto Pemohon Peninjauankembali / Termohon pailit I adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkayuan yang memproduksi playwood dengan mempekerjakan ribuan karyawan, maka seandainya perusahaan tersebut dipailitkan maka dampak atau akibat dari kepailitan tersebut sangat besar terhadap sekian ribu karyawan/buruh yang terpaksa akan kehilangan mata pencarian/pekerjaannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Pailit II, tanggungan apalagi sebagian besar karyawan tersebut mempunyai keluarga.



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali II/Termohon Pailit II telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II

telah.....

telah terbukti berutang kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit, padahal Pemohon Peninjauankembali sama sekali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang kepada Termohon Peninjauankembali sehingga antara Pemohon Peninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembali tidak ada hubungan hukum.

Bahwa yang menjadi persoalan hukum apakah seseorang atau badan hukum yang tidak pernah mempunyai hutang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar atau dihukum untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak pernah diperbuatnya. Dalam hubungan ini, Pemohon Peninjauankembali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang dengan Termohon Peninjauankembali dan tidak ada satupun bukti yang membuktikan Pemohon Peninjauankembali mempunyai hutang dengan Termohon Peninjauankembali.




2. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 2 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris, para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II, sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, perbuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001.

- Bahwa walaupun dahulu sebelum terjadi perubahan kepemilikan saham dan susunan direksi dan komisaris, kedudukan Pemohon Peninjauankembali sebagai Direktur Utama pada saat itu jelas mewakili PT. KARUNIA WANA


IKAWOOD INDUSTRIAL (Termohon Pailit I/Termohon Kasasi) sebagai badan hukum, oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauankembali telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bila tindakan Pemohon Peninjauankembali dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa ternyata tidak ada satu buktipun atau putusan pengadilan yang menyatakan Pemohon Peninjauankembali telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur, sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan Majelis Kasasi;
- Bahwa dalam pertimbangannya ini Majelis Hakim Agung terlihat ragu-ragu atas pertimbangan hukumnya tersebut yang dapat dilihat dengan jelas dan nyata dengan menyebutkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan kepemilikan saham. Selain itu, pengalihan saham-saham belum merupakan transaksi riil dan hal ini membuktikan bahwa pengalihan saham telah terjadi, tetapi kemudian pada bagian akhir pertimbangan menyatakan belum terjadi transaksi riil. Pertimbangan yang demikian adalah kontradiktif dan jelas sangat tidak dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa berdasarkan bukti T.I.1 Akta Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 telah terjadi jual beli saham dalam PT. KARUNIA WANA IKAWOOD INDUSTRIAL (Termohon kasasi I/Termohon PailitI) kepada PT. SINARINDO BUANA SELARAS, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas



hutang dimaksud.

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 3 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksi terhadap Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut, karena meskipun Termohon Pailit I sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (perseroan terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka hutang yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon kasasi semula Termohon Pailit I dan II, padahal tidak ada dasar hukumnya Pemohon Peninjauankembali harus bertanggung jawab atas hutang PT. KARUNIA WANA IKAWOOD INDUSTRIAL (Termohon kasasi I/Termohon pailit I), siapa yang berbuat ia yang bertanggung jawab dalam hal ini PT. KARUNIA WANA IKAWOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I).



- Bahwa seperti telah dijelaskan di atas Pemohon Peninjauankembali pada saat terjadi jual beli dimaksud berstatus sebagai direktur utama yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang bertindak untuk dan atas nama PT. KARUNIA WANA IKAWOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I), tindakan yang demikian sah menurut hukum, Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dipersalahkan atau harus mempertanggung jawabkan atas tindakan yang sesuai dengan hukum.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan pula oleh hukum, Pemohon Peninjauankembali harus bertanggung jawab secara

bersama-sama (tanggung renteng) karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut sangat dibuat-buat dan mengada-ada.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum suatu perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga, Majelis Hakim Agung terlalu gampang membuat pertimbangan tanpa didukung oleh hukum dan bukti. Selain itu, Pemohon Peninjauankembali bertindak dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Direktur Utama sehingga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim Agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh karena telah mempertimbangkan dan menyatakan PT. KARUNIA WANA IKAWOOD INDUSTRIAL adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II dengan tidak didasarkan atas bukti-bukti sama sekali.



- Bahwa permasalahan hutang Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I kepada Termohon Peninjauankembali semula Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit bukanlah permasalahan yang sederhana yang memerlukan pembuktian yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauankembali di atas dan dari bukti-bukti selama persidangan. Berdasarkan bukti P.2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti P.3 sampai P.14 dan bukti T.II-3 dan T.I-1 s/d T.I-3, timbul persoalan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab apakah Termohon Kasasi I/Termohon Pailit atau PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Miri, Budhiyanto, Masrini, Yunus, Melawati, Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai para

pemegang.....

pemegang saham Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I yang lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali / Termohon pailit I sebagai berikut:

mengenai keberatan ad 4

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan kasasi yang kini dimohonkan peninjauankembali terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan berikut ini:



- a. bahwa dalam putusan kasasi halaman 16 tertera pertimbangan bahwa para Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Pailit sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Pailit I dan II;
- b. bahwa Termohon Pailit I adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana Termohon Pailit II, sebagai Direktur Utama dari Termohon Pailit I (bukti T II.1);
- c. bahwa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi (i.c. Termohon Pailit II) bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat

dimintakan.....

dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I (PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial/PT. KAWI) di dalam ataupun di luar pengadilan;

- d. bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) b. Undang-Undang Kepailitan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali lainnya baik dari Pemohon Peninjauankembali/Termohon Pailit I maupun alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali/Termohon Pailit II, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali: (1) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) PT. TOBENG MAHATANI tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003 serta Mahkamah Agung mengadili kembali dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali dikabulkan dan Termohon Peninjauankembali berada dipihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam semua

tingkat.....

tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: (1) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) TOBENG MAHATANI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003;

M E N G A D I L I K E M B A L I

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon: PT. WIJAYA INDAH PERMAI tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauankembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA tanggal 23 MARET 2004 dengan BAGIR MANAN., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., dan NY. MARIANNA SUTADI, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., NY. MARIANNA SUTADI, SH., Hakim-Hakim Anggota dan ASRA, SH.

sebagai.....

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD,

PROF.DR.PAULUS E. LOTULUNG, SH.

TTD,

NY. MARIANNA SUTADI, SH.

K e t u a :

TTD,

BAGIR MANAN

Paitera Pengganti:

TTD,

ASRA, SH.

Biaya-biaya:

1. Materai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	1.000,-
3. Administrasi PK	<u>Rp.9.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.10.000.000,-

UNTUK SALINAN:

MAHKAMAH AGUNG - RI.

PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL



NIP : 040 018 150



